

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.973, 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN.  
Tanaman Obat. Pedoman.

Budidaya

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57/Permentan/OT.140/9/2012  
TENTANG  
PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK  
(*GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR MEDICINAL CROPS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu dan meningkatkan daya saing produk tanaman obat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap aspek keamanan pangan dan kelestarian lingkungan diperlukan acuan dalam rangka produksi dan penanganan panen;

b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 65 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, perlu menetapkan Pedoman Budidaya Tanaman Obat yang Baik (*Good Agriculture Practices for Medicinal Crops*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK (*GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR MEDICINAL CROPS*).

Pasal 1

- (1) Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Medicinal Crops*) sebagai dasar pelaksanaan penerapan registrasi lahan usaha dalam budidaya tanaman obat yang baik.
- (2) Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Medicinal Crops*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Tata Cara Penerapan Registrasi Lahan Usaha Budidaya Tanaman Obat Yang Baik seperti tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Penerapan Budidaya Tanaman Obat Yang Baik dilakukan oleh petani dan pelaku usaha hortikultura.

- (2) Petani dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang telah melakukan kemitraan dengan eksportir, pasar moderen, industri dan/atau yang telah mendapat bantuan/fasilitas pengembangan komoditas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2012  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57/Permentan/OT.140/9/2012  
TENTANG  
PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK  
(*GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR MEDICINAL CROPS*)

PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK  
(*GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR MEDICINAL CROPS*)

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura diarahkan untuk mendorong berkembangnya agribisnis hortikultura yang berdaya saing, meningkatkan produksi yang bermutu, mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mendorong pertumbuhan pendapatan nasional.

Peningkatan daya saing produk Tanaman Obat sangat mendesak untuk dilakukan oleh negara produsen termasuk Indonesia seiring dengan meningkatnya permintaan produk Tanaman Obat baik dalam bentuk segar maupun sebagai bahan baku industri farmasi dan jamu. Faktor-faktor lain yang menyebabkan pentingnya peningkatan daya saing produk Tanaman Obat tersebut yaitu kepedulian konsumen terhadap keamanan pangan dan aspek lingkungan serta adanya persaingan yang semakin ketat antar negara produsen.

Menghadapi tuntutan persyaratan tersebut serta dalam menindaklanjuti amanat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, disusun pedoman budidaya Tanaman Obat yang baik, mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan, pencegahan penularan OPT, kesehatan pekerja, peningkatan kesejahteraan petani, dan prinsip penelusuran balik (*traceability*).

Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik selanjutnya dijabarkan ke dalam petunjuk teknis atau *Standar Operasional Prosedure* (SOP) spesifik komoditas dan lokasi, agar dapat dilakukan registrasi lahan usaha sebagai bukti bahwa petani atau pelaku usaha telah menerapkan GAP.

**B. Maksud**

Maksud diterbitkannya Pedoman Budidaya Tanaman Obat yang Baik (*Good Agriculture Practices for Medicinal Crops*) ini sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan budidaya Tanaman Obat secara baik.

**C. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penerapan Pedoman Budidaya Tanaman Obat yang Baik, untuk:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas;
2. Meningkatkan mutu dan keamanan produk;
3. Mempermudah penelusuran balik sistem jaminan mutu produk Tanaman Obat;
4. Meningkatkan efisiensi produksi;
5. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam;
6. Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan;
7. Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk, kesehatan dan keamanan pekerja dan kelestarian lingkungan;
8. Meningkatkan daya saing dan peluang penerimaan produk oleh pasar domestik maupun internasional.

**D. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Pedoman Budidaya Tanaman Obat yang Baik, meliputi:

1. Kriteria;
2. Registrasi dan Sertifikasi;
3. Pengelolaan Lahan;
4. Penggunaan Benih;
5. Penanaman;
6. Pemupukan;
7. Perlindungan Tanaman;
8. Pengairan;

9. Panen;
10. Alat dan Mesin Pertanian;
11. Pelestarian Lingkungan;
12. Pekerja;
13. Fasilitasi Kebersihan dan Kesehatan Pekerja;
14. Penanganan Sampah;
15. Pencatatan dan Penelusuran Balik;
16. Pengaduan;
17. Evaluasi Internal;
18. Pembinaan dan Bimbingan.

#### E. Pengertian

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanaman Obat adalah tumbuhan berkhasiat sebagai obat alami; kosmetika dan aromatika alami; dan biopestisida yang telah dibudidayakan;
2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagianya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman;
3. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan;
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tanaman;
5. Biopestisida adalah zat atau senyawa organik dan bahan lain serta organisme yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman;
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

7. Standard Operasional Prosedur (SOP) adalah cara berbudidaya yang baik spesifik komoditas dan spesifik lokasi serta diproduksi secara ramah lingkungan mengacu kepada GAP;
8. Produk Aman Konsumsi adalah produk yang tidak mengandung residu pestisida berbahaya dan tidak mengandung cemaran biologis, kimiawi maupun fisik;
9. Produk Bermutu adalah produk yang memenuhi kriteria dan atau standar mutu sesuai dengan kebutuhan konsumen;
10. Panen adalah serangkaian kegiatan pengambilan hasil budidaya tanaman dengan cara dipetik, dipotong, ditebang, dikuliti, disadap dan/atau dicabut;
11. Usaha Budidaya Ramah Lingkungan adalah usaha budidaya yang dilakukan dengan prinsip tidak merusak dan mencemari lingkungan terkait dengan aspek pemanfaatan sumberdaya alam, pembuangan limbah dan keamanan lingkungan;
12. Pewilayahan Komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agroekologi, sosio-ekonomi dan pemasaran serta penyediaan prasarana, sarana dan teknologi;
13. Lahan Usaha adalah tempat diusahakannya budidaya sayuran dan tanaman obat yang ada batas-batasnya;
14. Media Tumbuh Tanaman selanjutnya disebut media tanam adalah petanaman selain lahan misalnya air, agar-agar, merang tanah dalam plot dan lain-lain;
15. Pelaku Usaha Hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang-perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;
16. Registrasi Lahan Usaha Tanaman Obat adalah proses penomoran atau pengkodean lahan usaha yang telah memenuhi persyaratan penerapan GAP Tanaman Obat;
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya tanaman obat dan produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi persyaratan tertentu.

18. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan hortikultura.
19. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
20. Catatan Lahan Usaha adalah dokumen yang berupa tulisan dan atau gambar yang memberikan bukti obyektif dari serangkaian kegiatan usaha pertanian yang dilakukan atau hasil yang dicapai.
21. Pemohon adalah pelaku usaha tanaman obat yang telah menerapkan GAP tanaman obat pada pengelolaan lahan usahanya dan mengajukan permohonan untuk diregistrasi sebagai lahan usaha GAP tanaman obat baik yang baru maupun perpanjangan.
22. Pembina adalah petugas/pegawai pemerintah atau lainnya yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi, pembinaan dan pendampingan lahan usaha yang menerapkan GAP tanaman obat.
23. Penilai adalah petugas/pegawai pemerintah atau lainnya yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian terhadap lahan usaha yang telah menerapkan GAP tanaman obat.

## II. KRITERIA

Kriteria pelaksanaan dalam Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Dianjurkan (A) yaitu dianjurkan untuk dilaksanakan;
2. Sangat Dianjurkan (SA) yaitu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan; atau
3. Wajib (W) yaitu harus dilaksanakan.

## III. REGISTRASI DAN SERTIFIKASI

1. Lahan Usaha yang kegiatan budidayanya telah dinilai dan memenuhi persyaratan GAP tanaman obat, diberi nomor Registrasi Lahan Usaha Tanaman Obat;
2. Registrasi Lahan Usaha Tanaman Obat dilakukan oleh Dinas provinsi;
3. Lahan Usaha yang telah diregistrasi siap untuk disertifikasi;

4. Sertifikasi dilakukan oleh OKKP/OKKPD, OKPO atau lembaga sertifikasi terakreditasi.

## IV. PENGELOLAAN LAHAN

### A.Pemilihan Lahan

1. Lokasi Lahan Usaha sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD). (W)
2. Lahan Usaha bebas dari cemaran limbah dan/atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). (W)
3. Kemiringan lahan kurang atau sama dengan 30% untuk komoditas tanaman obat yang bukan perdu/pohon. (W)
4. Kemiringan lahan kurang atau sama dengan 30% untuk komoditas tanaman obat tahunan/pohon. (SA)

### B.Riwayat Lahan

Ada catatan riwayat penggunaan lahan sebelumnya. (A)

### C.Denah Penggunaan Lahan

1. Tersedia denah atau gambar penataan penggunaan lahan. (A)
2. Terdapat rotasi tanaman pada tanaman semusim. (A)

### D.Kesuburan Lahan

1. Tingkat kesuburan lahan cukup baik. (A)
2. Dilakukan tindakan untuk memperbaiki dan/atau mempertahankan kesuburan Lahan Usaha. (SA)

### E.Penyiapan Lahan Usaha

1. Penyiapan Lahan Usaha dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur, tekstur dan kesuburan tanah. (SA)
2. Penyiapan lahan dilakukan dengan cara yang dapat menghindarkan terjadinya erosi. (SA)
3. Pada tanaman tahunan/pohon, tindakan konservasi Lahan Usaha dilakukan pada lahan dengan kemiringan lebih besar dari 30%. (W)

## F. Media Tanam

1. Media Tanam diketahui sumbernya. (A)
2. Media Tanam tidak mengandung cemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). (W)

## V. PENGGUNAAN BENIH

1. Benih yang ditanam benih yang sehat dan bermutu. (W)
2. Benih yang digunakan sudah di daftar dan/atau dibudidayakan masyarakat. (SA)
3. Tidak menggunakan bahan kimia buatan dalam perlakuan benih. (W)

## VI. PENANAMAN

Penanaman sudah dilakukan sesuai teknik budidaya. (SA)

## VII. PEMUPUKAN

### A. Jenis

1. Menggunakan Pupuk Organik. (SA)
2. Pupuk Organik telah mengalami dekomposisi dan layak digunakan. (SA)

### B. Penggunaan

1. Pemupukan (jumlah dan waktu pemupukan) sesuai dengan rekomendasi. (SA)
2. Kotoran manusia tidak boleh digunakan sebagai pupuk. (W)

### C. Penyimpanan

1. Pupuk disimpan pada tempat yang aman, kering, dan terlindung. (A)
2. Pupuk disimpan pada tempat yang terpisah dari pupuk kimia dan pestisida yang digunakan untuk komoditas lain. (A)
3. Pupuk disimpan dengan cara yang baik dan mengurangi resiko pencemaran air dan lingkungan. (SA)
4. Penyimpanan pupuk terpisah dari produk pertanian. (W)

#### D. Kompetensi

Pelaku usaha dan/atau petani mampu menyusun catatan pemupukan, menjelaskan tata cara pemupukan, dan/atau memiliki sertifikat terkait pemupukan. (SA)

### VIII. PERLINDUNGAN TANAMAN

#### A. Prinsip Perlindungan Tanaman

Pengendalian OPT dilakukan sesuai prinsip PHT dan ramah lingkungan. (SA)

#### B. Bahan Pengendali OPT

1. Menggunakan bahan pengendali OPT dari jenis Biopestisida/agens hayati. (W)
2. Biopestisida/pupuk hayati yang dibuat sendiri maupun dibeli, dilengkapi dengan dokumen teknis atau sudah terdaftar. (A)
3. Tersedia panduan pembuatan bahan pengendali OPT. (A)

#### C. Peralatan

1. Tersedia peralatan yang memadai untuk menakar dan mencampur bahan pengendali OPT. (SA)
2. Peralatan aplikasi bahan pengendali OPT dirawat secara teratur agar selalu berfungsi dengan baik. (SA)
3. Tersedia panduan penggunaan peralatan dan aplikasi bahan pengendali OPT. (A)

#### D. Kompetensi

1. Pelaku usaha mampu menyusun catatan penerapan bahan pengendalian OPT, menjelaskan tata cara pengendalian OPT, dan/atau memiliki sertifikat terkait dengan pengendalian OPT. (SA)
2. Pelaku usaha punya pengetahuan dan keterampilan membuat bahan pengendali OPT. (A)

### IX. PENGAIRAN

1. Ketersediaan air sesuai dengan kebutuhan tanaman. (A)
2. Air yang digunakan untuk irigasi tidak mengandung cemaran limbah dan/atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). (W)

3. Penggunaan air pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. (A)

## X. PANEN

1. Pemanenan dilakukan pada umur fisiologis dan kematangan tertentu sesuai dengan tujuan penggunaan. (SA)
2. Pemanenan dilakukan dengan cara yang baik agar mutu produk dapat tetap dipertahankan. (SA)
3. Wadah hasil Panen yang digunakan dalam keadaan baik, bersih dan tidak terkontaminasi. (W)
4. Pengangkutan hasil Panen dari lahan usaha ke tempat penanganan pascapanen dilakukan dengan menjaga terjadinya penurunan mutu hasil. (SA)

## XI. ALAT DAN MESIN PERTANIAN

1. Penggunaan alat dan mesin pertanian untuk pengolahan lahan dan budidaya sesuai rekomendasi spesifik komoditas dan lokasi. (A)
2. Peralatan dan mesin pertanian dirawat secara baik dan teratur. (A)
3. Peralatan dan mesin yang terkait dengan pengukuran dikalibrasi secara berkala. (SA)
4. Alat dan mesin disimpan pada tempat khusus sehingga tidak mengganggu kegiatan budidaya. (SA)

## XII. PELESTARIAN LINGKUNGAN

1. Kegiatan budidaya tanaman obat memperhatikan aspek usaha tani yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan kearifan lokal. (SA)
2. Kegiatan budidaya tanaman obat memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan keseimbangan agroekosistem. (SA)
3. Teknologi, peralatan dan mesin yang digunakan tidak menimbulkan masalah pada lingkungan. (A)

## XIII. PEKERJA

### A. Kualifikasi Pekerja

1. Pekerja mempunyai kompetensi sesuai bidang kerja dan tanggung jawabnya. (SA)

2. Pekerja memahami resiko tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. (SA)
3. Pekerja memahami mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. (SA)

#### B. Keselamatan dan Keamanan Kerja

1. Pekerja telah mendapat pelatihan penggunaan alat dan/atau mesin pertanian yang digunakan. (A)
2. Tersedia prosedur penanganan kecelakaan. (A)
3. Tersedia fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja. (A)
4. Pekerja memahami keselamatan kerja dan tata cara penanganan P3K di tempat kerja. (A)
5. Peringatan bahaya kecelakaan kerja terlihat jelas. (A)
6. Pekerja menggunakan perlengkapan pelindung sesuai anjuran. (A)
7. Pakaian dan peralatan pelindung disimpan pada tempat khusus. (A)

### XIV. FASILITAS KEBERSIHAN DAN KESEHATAN PEKERJA

1. Tersedia tata cara/aturan tentang kebersihan bagi pekerja. (A)
2. Tersedia toilet dan fasilitas cuci tangan di sekitar tempat kerja. (A)
3. Toilet dan fasilitas cuci tangan selalu terjaga kebersihannya dan berfungsi baik. (A)
4. Pekerja memiliki akses terhadap air minum, tempat makan dan tempat istirahat. (A)

### XV. PENANGANAN SAMPAH

1. Tersedia tempat untuk pengumpulan dan pembuangan sampah dan limbah. (SA)
2. Sampah dan sisa produk (hasil sortasi) dikumpulkan dan diolah untuk kepentingan lain dan/atau dibuang secara periodik. (SA)

### XVI. PENCATATAN DAN PENELUSURAN BALIK

1. Tersedia sistem pencatatan aktifitas budidaya yang memudahkan dalam melakukan penelusuran balik. (SA)

2. Tersedia catatan perlakuan untuk tanah/Media Tanam; penggunaan benih; kegiatan pemupukan; kegiatan pengendalian OPT; kegiatan pengairan; kegiatan pemeliharaan; kegiatan Panen; kualifikasi pekerja. (SA)
3. Catatan disimpan selama minimal 2 (dua) tahun. (SA)
4. Seluruh catatan dan dokumentasi selalu diperbarui. (SA)

## XVII. PENGADUAN

1. Tersedia catatan tentang keluhan/ketidakpuasan konsumen. (A)
2. Tersedia catatan mengenai langkah koreksi dari keluhan konsumen. (A)
3. Terdapat dokumen tindak lanjut dari pengaduan konsumen. (A)

## XVIII. EVALUASI INTERNAL

1. Tersedia bukti bahwa evaluasi internal dilakukan secara berkala. (A)
2. Tersedia catatan tindakan perbaikan yang telah dilakukan sesuai hasil evaluasi. (A)

## XIX. PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

1. Direktorat Jenderal Hortikultura, Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penerapan Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik.
2. Direktorat Jenderal Hortikultura dan Dinas provinsi berkewajiban melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan/atau pembinaan penerapan Budidaya Tanaman Obat Yang Baik kepada petugas teknis di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
3. Dinas provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan bimbingan dan/atau penilaian penerapan budidaya tanaman obat yang baik kepada Gapoktan, kelompok tani dan/atau petani yang mengembangkan budidaya tanaman obat.

## XX. PENUTUP

Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Medicinal Crops*) untuk meningkatkan mutu dan daya saing atas produk hortikultura. Oleh karena itu pelaku usaha dalam

mengembangkan tanaman obat dapat menerapkan budidaya tanaman obat yang baik.

Pedoman ini masih bersifat umum, belum spesifik lokasi dan spesifik komoditas serta bersifat dinamis yang dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57/Permentan/OT.140/9/2012  
TENTANG  
PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK  
(*GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR MEDICINAL CROPS*)

TATACARA PENERAPAN REGISTRASI LAHAN USAHA  
DALAM BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK

A. PROSES DAN SYARAT PERMOHONAN

1. Proses permohonan sampai dengan penerbitan nomor registrasi paling lama 6 (enam) bulan.
2. Permohonan registrasi Lahan Usaha dilakukan melalui permohonan sesuai format-1a dan format-1b.
3. Formulir permohonan registrasi meliputi permohonan untuk registrasi baru dan/atau registrasi perpanjangan.
4. Pemohon registrasi baru mengajukan permohonan kepada Dinas provinsi melalui Dinas kabupaten/kota sesuai format-1a dan format-1b.
5. Proses dan syarat perpanjangan sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan registrasi kepada Dinas provinsi melalui dinas kabupaten/kota sesuai format-2a dan format-2b;
  - b. prosedur perpanjangan nomor registrasi dilaksanakan sama dengan proses registrasi awal, dengan mengajukan permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku nomor registrasi berakhir;
  - c. Pemohon yang masa berlaku nomor registrasinya telah berakhir tetapi sudah mengajukan permohonan perpanjangan tetap dapat melaksanakan kegiatannya sampai terbit keputusan hasil penilaian yang tetap dan untuk sementara waktu akan diterbitkan persetujuan oleh Kepala Dinas provinsi.
6. Pemohon perlu mengajukan permohonan registrasi baru apabila terjadi perubahan kepemilikan lahan, jenis komoditas yang diusahakan dan/atau lokasi Lahan Usaha.

7. Pemohon registrasi harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah memahami dan menerapkan GAP;
  - b. telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PHT;
  - c. telah memiliki, memahami, dan menerapkan SOP;
  - d. telah melakukan pencatatan/pembukuan.
8. Bagi Pemohon kelompok tani/gabungan kelompok tani perlu menambahkan persyaratan dokumen:
  - a. pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai keputusan kelompok; dan
  - b. struktur organisasi kelompok tani/gabungan kelompok tani yang menerapkan GAP untuk diregistrasi.

## B. VERIFIKASI DAN PENILAIAN

### 1. Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk menilai dokumen administrasi terhadap berkas/dokumen permohonan yang dilaksanakan oleh petugas Pembina.

- a. apabila ditemukan kekurangan/ketidaklengkapan, maka berkas /dokumen akan dikembalikan ke Pemohon agar diperbaiki /dilengkapi;
- b. apabila berkas/dokumen telah lengkap, maka berkas/dokumen akan disampaikan ke Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti.

### 2. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh petugas Penilai atas Lahan Usaha untuk mengetahui tingkat kepatuhan dalam penerapan GAP setelah mendapat persetujuan/perintah dari Kepala Dinas dan dilakukan dengan menggunakan *check list* Penilaian Lahan Usaha GAP sesuai format-3.

### 3. Hasil penilaian

- a. Hasil penilaian lapangan dinyatakan dengan kategori:
  - 1) Lulus

- a) Pemohon dinyatakan lulus, apabila memenuhi 100% kategori kegiatan wajib (W), minimal 60% kegiatan kategori Sangat Anjuran (SA) dan minimal 40% kegiatan kategori Anjuran (A);
- b) Bagi Pemohon baru dapat diterbitkan nomor registrasi Lahan Usaha dan diberikan surat keterangannya. Sedangkan bagi Pemohon perpanjangan dapat memperoleh perpanjangan nomor registrasi atau memakai nomor registrasinya kembali yang diterakan dalam surat keterangan yang baru.

## 2) Lulus dengan catatan perbaikan

- a) Hasil ini diberikan apabila ditemukan ketidakpatuhan/penyimpangan kegiatan khususnya pada kategori Sangat Dianjurkan (SA) dan Anjuran (A) sehingga tidak memenuhi syarat minimal;
- b) Dalam waktu tidak terlalu lama (maksimal 3 (tiga) bulan sejak diterima keputusan perbaikan) diharapkan dapat segera diperbaiki;
- c) Untuk hasil ini, bagi Pemohon hanya diberitahukan nomor registrasi lahan usahanya saja. Sedang surat keterangan akan diberikan apabila Pemohon telah melakukan perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil penilaian;
- d) Bila dalam kurun waktu perbaikan Pemohon tidak juga melakukan perbaikan, maka nomor registrasi yang telah diberikan dianggap batal dan ditetapkan tidak lulus.

## 3) Tidak lulus

- a) Hasil ini diberikan apabila ditemukan ketidakpatuhan/penyimpangan penerapan GAP terutama pada kategori Wajib (W) sehingga tidak memenuhi syarat minimal.
- b) Kepada Pemohon disarankan :
  - i. Melakukan perbaikan pada aspek kegiatan penerapan GAP yang tidak memenuhi persyaratan;

- ii. Mengajukan permohonan registrasi kembali setelah melakukan perbaikan.
- b. Hasil penilaian selanjutnya disampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas provinsi untuk diproses lebih lanjut. Alur Registrasi Lahan Usaha Tanaman Obat sebagaimana bagan sesuai format-5.

#### C. PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI DAN SURAT KETERANGAN

1. Nomor registrasi dan surat keterangan diberikan kepada lahan usaha yang dinyatakan “lulus” dan memenuhi kriteria penilaian;
2. Nomor registrasi berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 (dua) tahun berikutnya setelah didahului dengan proses surveilan untuk pengesahannya;
3. Penerbitan nomor registrasi dan surat keterangan registrasi Lahan Usaha dilakukan oleh Dinas provinsi sesuai format-4;
4. Pola urutan nomor registrasi mengikuti format sebagai berikut:

GAP.01 – 01.01.1 – III.001

Segmen1   Segmen 2   Segmen3

Keterangan :

- Segmen 1 : GAP Hortikultura
  - Segmen 2 : Kode lokasi provinsi, kode lokasi kabupaten/kota, nomor Lahan Usaha mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2008 sesuai format-6)
  - Segmen 3 : Kode kelompok komoditas, urutan nomor komoditas yang diregistrasi mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 sesuai format-7, kode I untuk Buah Segar, kode II untuk Sayur Segar, kode III untuk Tanaman Obat atau Tanaman Biofarmaka, dan kode IV untuk Tanaman Hias.
5. Nomor Registrasi dan surat keterangan registrasi Lahan Usaha disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan kepada Dinas

kabupaten/kota dan Kementerian Pertanian c.q Direktorat Jenderal Hortikultura;

6. Nomor registrasi Lahan Usaha tidak bisa dipindah tangankan atau diperjualbelikan.

#### D. SURVAILEN

1. Surat keterangan registrasi Lahan Usaha berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun berikutnya setelah di dahului dengan Survailen baik secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan GAP pada Lahan Usaha yang telah mendapat nomor registrasi;
2. Survailen berkala dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak surat keterangan registrasi diterbitkan atau survailen terakhir dilakukan;
3. Survailan sewaktu-waktu dapat dilakukan apabila ada informasi dan/atau indikasi bahwa Pemohon yang telah memperoleh surat keterangan registrasi melakukan ketidakpatuhan/penyimpangan atas pelaksanaan GAP.

#### E. PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI NOMOR REGISTRASI

Tindakan pembekuan atau pencabutan nomor Registrasi Lahan Usaha Tanaman Obat dilakukan apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan atau terjadi penyimpangan atas pelaksanaan GAP.

1. Pembekuan nomor registrasi dilakukan apabila:
  - a. ditemukan adanya ketidakpatuhan/penyimpangan atas kegiatan Wajib (W), Sangat dianjurkan (SA) dan Anjuran (A) pada GAP tanaman obat sesuai syarat minimal yang dipersyaratkan dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak dilakukan perbaikan atas ketidakpatuhan/penyimpangan tersebut;
  - b. masa berlaku nomor registrasi telah habis dan pengajuan masa perpanjangannya disampaikan kurang dari 30 (tiga puluh) hari

kerja sebelum masa berlakunya habis. Untuk kondisi ini, maka Pemohon harus mengajukan permohonan awal kembali.

2. Pencabutan nomor registrasi dilakukan apabila:
  - a. nomor registrasi sudah 3 (tiga) kali dibekukan;
  - b. selama 1 (satu) tahun setelah registrasi, Pemohon tidak melakukan kegiatan sesuai komponen yang disyaratkan; atau
  - c. atas permintaan Pemohon.
3. Pemberlakuan kembali nomor registrasi

Pemberlakuan kembali diberikan kepada pemegang nomor registrasi setelah yang bersangkutan terbukti telah melaksanakan perbaikan atas ketidakpatuhan/penyimpangan yang menjadi penyebab dikenakannya tindakan pembekuan.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Format-1a
-----------

## FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI AWAL

Nomor : ..... (nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun)  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Registrasi Lahan Usaha Tanaman Obat  
Yang Menerapkan GAP

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota .....

Di

.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan agar kiranya lahan usaha tanaman obat yang kami kelola dapat diregistrasi sebagai lahan usaha tanaman obat GAP sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun data dan informasi teknis mengenai lahan usaha yang akan diregistrasi sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk dapat memproses lebih lanjut permohonan ini.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

(nama jelas, tandatangan)

Tembusan Yth:

Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....

Format-1b

### DATA PERMOHONAN REGISTRASI AWAL

**A. DATA PEMOHON**

Jenis Pengajuan Registrasi


 Perorangan  Kelompok

Nama :  
 Alamat :  
 Telepon/HP :  
 Alamat e-mail :  
 Alamat/Lokasi Lahan Usaha :  
 Luas Lahan Usaha :  
 Komoditas yang akan diregistrasi :

**B. INFORMASI AWAL LAHAN USAHA**

Pertanyaan	Ya	Tidak
1. Apakah sudah melakukan pencatatan kegiatan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Apakah sudah memahami dan menerapkan SOP ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Apakah sudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PHT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Apakah sudah memahami dan menerapkan GAP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gambar Denah Pencapaian Lokasi Lahan Usaha (contoh)



Persetujuan dan Kesepakatan	
Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan di atas adalah benar, dan saya setuju untuk mengikuti aturan yang berlaku pada proses registrasi lahan usaha.	
Nama : _____	
Jabatan : _____	
Tempat, Tanggal : _____	
 _____ Nama Jelas & Tanda Tangan	

Format-2a

## SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN REGISTRASI

Nomor : ..... (nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun)  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Registrasi Lahan Usaha Tanaman Obat  
Yang Menerapkan GAP

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota .....  
di—  
.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku surat keterangan registrasi lahan usaha penerapan GAP pada lahan usaha yang kami kelola, maka bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan nomor registrasi lahan usaha tanaman obat dalam penerapan GAP sesuai ketentuan yang berlaku.

Bersama surat ini juga kami lampirkan copy surat keterangan yang telah kami peroleh sebelumnya dan data/informasi teknis mengenai lahan usaha yang akan registrasi ulang sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk dapat memproses lebih lanjut permohonan ini.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

(nama jelas,tandatangan)

Tembusan Yth:

Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....

Format-2b

**DATA PEMOHON PERPANJANGAN  
REGISTRASI**

**A. DATA PEMOHON**

Jenis Pengajuan Registrasi       Perorangan  Kelompok

Nama :  
 Alamat :  
 Telepon/HP :  
 Alamat e-mail :  
 Alamat/Lokasi Lahan Usaha :  
 Luas Lahan Usaha :  
 Komoditas yang akan diregistrasi :

**B. INFORMASI KONDISI LAHAN USAHA TERKINI**

Pertanyaan	Ya	Tidak
1. Apakah masih melakukan pencatatan kegiatan ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Apakah dokumen pencatatan masih dilakukan dan selalu diperbarui ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Apakah penerapan SOP masih konsisten dilaksanakan ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Apakah penerapan prinsip PHT masih konsisten dilaksanakan ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Apakah penerapan GAP masih konsisten dilaksanakan ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

  
**CHEK LIST PENILAIAN**  
**PENERAPAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK**

Format-3

NO.	KEGIATAN	A	SA	W	NO.	INDIKATOR	KET.
I.	<b>PENGELOLAAN LAHAN</b>	Y	T	Y	I.	<b>PENGELOLAAN LAHAN</b>	
I.	Pemilihan Lahan	Y	T	Y	A.	Pemilihan Lahan	
A.1	Lokasi lahan usaha sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD). (W)				A.1	1) Tersedia Peta/dokumen/catatan mengenai RUTR dan RDTRD 2) Tersedia Peta Kesiuaian Lahan/komoditas atau Agro Ecology Zone (AEZ)	Cek ke Bappeda/BPTP/Dinas
A.2	Lahan usaha bebas dari cemaran limbah dan/atau bahan berbahaya dan beracun (B3). (W)				3)	Kebun/lahan usaha tidak menimbulkan konflik/ sengketa	Konfirmasi ke dinas/masyarakat sekitar (lisah/terulis)
A.3	Kemiringan lahan kurang atau sama dengan 30% untuk komoditas tanaman obat yang bukan perdu/pohon. (W)				A.2	1) Memiliki bukti hasil analisis laboratorium terhadap tanah, air dan jaringan tanaman yang menunjukkan aman dari cemaran/residu limbah yang sesuai sifat dan karakter B3 2) Tidak terdapat lokasi pembuangan limbah B3 (termasuk TPA) di dekat lokasi atau berada dalam jarak min. 300 meter dari lokasi pembuangan limbah terdekat dan aman 3) Tidak terlihat bukti fisik ataupun terciptanya aroma karakteristik limbah/residu B3 disekitar lokasi tanam	Karakteristik limbah B3 diantarnya: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan korosif.
					A.3	1) Dapat dibuktikan dengan alat ukur bahwa lahan berada pada posisi datar hingga kemiringan $\leq 30\%$ 2) Terdapat dokumen/laporan yang menjelaskan bahwa lahan yang bersangkutan berada pada kemiringan $\leq 30\%$ 3) Terdapat upaya-upaya/tindakan konservasi tanah diantaranya : guludan, teras gulud, tanaman penutup tanah, torak, dll	Alat pengukur kemiringan seperti clinometer, abney level, haga meter, teodolit dll

	A.4	Kemiringan lahan kurang atau sama dengan 30% untuk komoditas tanaman obat tahunan/ polon. (SA)	A.4	1) Dapat dibuktikan dengan alat ukur bahwa lahan berada pada posisi datar hingga kemiringan ≤ 30%	Alat pengukur kemiringan seperti klinometer, abney level, haga meter, teodolit dll
				2) Terdapat dokumen/laporan yang menjelaskan bahwa lahan yang bersangkutan berada pada kemiringan ≤ 30%	
				3) Terdapat upaya-upaya/tindakan konservasi tanah diantaranya a. guludan, teras gulud, tanaman penutup tanah, rorak, dll	
	B.	Riwayat Lahan	B.	B. Riwayat Lahan	wawancara dengan masyarakat/pelaku usaha (petani)
	B.1	Ada catatan riwayat penggunaan lahan sebelumnya. (A)	B.1	1) Tersedia catatan penggunaan lahan paling tidak satu musim tanam/penan sebelumnya.	
	C.	Denah Penggunaan Lahan	C.	Denah Penggunaan Lahan	
	C.1	Tersedia denah atau gambar perataan penggunaan lahan. (A)	C.1	1) Tersedia Denah / Sketsa tata ruang pemanfaatan kebun/ lahan usaha	Cek ke Bappeda/BPTP/Dinas, Dalam bentuk dokumen/arsip administrasi
	C.2	Terdapat rotasi tanaman pada tanaman semusim. (A)	C.2	1) Tersedia catatan perencanaan dan/ atau laporan rotasi tanaman di lahan usaha	
				2) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan praktik penggiliran tanaman yang dilakukan di lahan usaha.	Wawancara
	D.	Kesuburan Lahan	D.	D. Kesuburan Lahan	
	D.1	Tingkat kesuburan lahan cukup baik. (A)	D.1	1) Tersedia dokumen/catatan hasil analisis tanah.	
				2) Tersedia peta kesuburan tanah/peta tanah/peta kesesuaian lahan.	Cek ke BPTP/Instansi terkait
				3) Tanaman tumbuh subur/ sehat/tidak tampak gejala defisiensi.	observasi
	D.2	Dilakukan tindakan untuk memperbaiki dan/ atau mempertahankan kesuburan lahan usaha. (SA)	D.2	1) Tersedianya catatan kegiatan pemupukan dan tindakan lain untuk memperbaiki dan/ atau mempertahankan kesuburan lahan	Bukti fisik berupa adanya parit, lubang pupuk atau betas parit/lubang pupuk atau bekas pupuk di sekitar lokasi tanaman
				2) Dilakukan penanaman beberapa jenis tanaman yang dapat meningkatkan derajat kesuburan lahan seperti tanaman leguminosa	

	E.	Penyiapan Lahan Usaha	
E.1	1)	Tersedia dokumen / catatan teknis pengelolaan lahan	Sesuai SOP
	2)	Tanah disekitar tanaman tampak terlihat gembur dan subur.	
	3)	Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dapat memperbaiki struktur / sifat fisika tanah	Kegiatan dimaksud bisa berupa mengolah lahan, menanam tanaman Leguminosa, memupuk dengan pupuk organik, dll
E.2	1)	Tersedia dokumen / catatan teknis pelaksanaan tindakan konservasi tanah sesuai rekomendasi	
	2)	Terlihat upaya pencegahan erosi seperti adanya terasering, sengkedan, penanaman sesuai kontur, dll.	
	3)	Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan untuk menghindarkan terjadinya erosi di lahan usaha	Wawancara
E.3	1)	Tersedia catatan tindakan konservasi lahan yang dilakukan apabila budidaya dilakukan pada lahan miring	
	2)	Terdapat parit/ selokan sebagai drainase	
	3)	Terdapat bultki/ upaya tindakan konservasi tanah (teras, guluhdan, tanaman penutup tanah, tanaman penguat teras, rorak, dll)	
	4)	Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan upaya konservasi yang telah dilakukan di lainnya	Wawancara
F.	Media Tanam		
F.1	1)	Tersedia catatan / dokumen jenis media tanam yang digunakan	
	2)	Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan seputar media tanam yang digunakan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman	Wawancara
F.2	1)	Terdapat catatan pemakaian bahan kimia pada media tanam sesuai rekomendasi	
	2)	Memiliki bukti hasil analisis laboratorium bahwa media tanam tidak tercemar bahan-bahan B3	

E.	Penyiapan Lahan Usaha					
E.1	Penyiapan lahan usaha dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur, tekstur dan kesuburan tanah. (SA)					
E.2	Penyiapan lahan dilakukan dengan cara yang dapat menghindarkan terjadinya erosi. (SA)					
E.3	Pada tanaman tahnur/pohon, tindakan konservasi lahan usaha dilakukan pada lahan dengan kemiringan lebih besar dari 30%. (W)					
F.	Media Tanam					
F.1	Media tanam diketahui sumbernya. (A)					
F.2	Media tanam tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan beracun (B3). (W)					

			3) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan media tanam yang digunakan sesuai rekomendasi	Wawancara
<b>II. PENGGUNAAN BENIH</b>				
		II. PENGGUNAAN BENIH		
		1. Benih yang ditanam benih yang sehat dan bermutu. (W)		BPSB/Dinas/dan lain-lain
			1.	1) Terdapat surat keterangan benih bermutu oleh instansi yang berwenang
				2) Tersedia informasi diskripsi benih tanaman
			3)	Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan keunggulan varietas dan nilai komersial dari benih yang digunakannya
			2.	1) Tersedia informasi bahwa benih telah dibudidayakan dan/ atau telah terdaftar dengan cara menunjukkan nama diskripsi varietas tanaman dan sumber benih.
				2) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan keunggulan benih yang telah digunakan
			3.	1) Tersedia catatan/dokumen mengenai perlakuan benih
				2) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan bahwa perlakuan benih yang digunakan tanpa bahan kimia
<b>III. PENANAMAN</b>				
		III. PENANAMAN		
		1. Penanaman sudah dilakukan sesuai teknik budidaya. (SA)		1. 1) Terdapat catatan bahwa penanaman mengikuti acuan/pedoman/rekomendasi teknis penanaman (seperti jarak tanam, cara tanam, kebutuhan benih per hektar, pemilihan varietas, teknik budidaya spesifik bagi setiap jenis tanaman, dll)
				2) Terdapat bukti di lapangan bahwa penanaman mengikuti acuan/pedoman/rekomendasi teknis dalam penanaman
				observasi

IV. PEMUPUKAN		IV. PEMUPUKAN	
A.	Jenis	A.	Jenis
A.1 Menggunakan pupuk organik .(SA)		A.1	1) Tersedia catatan tentang komposisi bahan yang terkandung pada pupuk organik, tanggal produksinya, tanggall kadaluarsa serta nama produsennya  2) Penggunaan pupuk sesuai dengan rekomendasi (jenis, dosis, waktunya)
A.2 Pupuk organik telah mengalami dekomposisi dan layak digunakan. (SA)		A.2	1) Pupuk organik yang digunakan aman dan tidak menyebabkan kerusakan/kematian tanaman Observasi  2) Pelaku usaha (petani) bisa menjelaskan pupuk yang digunakan telah matang
B. Penggunaan		B.	Penggunaan
B.1 Pemupukan (jumlah dan waktu pemupukan) sesuai dengan rekomendasi. (SA)		B.1	1) Tersedia catatan tentang penggunaan pupuk organik yang sesuai acuan/pedoman/rekomendasi teknis dapat berupa SOP.  2) Tanaman tumbuh subur dan tidak menunjukkan gejala defisiensi  3) Tersedia hasil uji dan rekomendasi pemupukan berdasarkan analisis kesuburan tanah  4) Pelaku usaha (petani) mampu mendemonstrasikan penggunaan pupuk sesuai anjuran
B.2 Kotoran manusia tidak boleh digunakan sebagai pupuk. (W)		B.2	1) Tidak ditemukan bukti/tanda-tanda penggunaan kotoran manusia di lahan usaha (petani)/masyarakat disekitarnya Konfirmasi Pelaku usaha
C. Penyimpanan		C.	Penyimpanan
C.1 Pupuk disimpan pada tempat yang aman, kering dan terlindung. (A)		C.1	1) Tersedia tempat khusus penyimpanan pupuk yang bersih, kering dan aman
C.2 Pupuk disimpan pada tempat yang terpisah dari pupuk kimia dan pestisida yang digunakan untuk komoditas lain. (A)		C.2	1) Ruang penyimpanan pupuk terpisah dari ruangan, maka terdapat sekat untuk pupuk kimia dan pestisida dan/atau label pembela
			2) Bila pupuk dan pestisida disimpan dalam satu ruangan, maka terdapat sekat untuk pupuk kimia dan pestisida dan/atau label pembela
			3) Terdapat label/keterangan yang membedakan pupuk dan pestisida

	C.3 Pupuk disimpan dengan cara yang baik dan mengurangi resiko pencemaran air dan lingkungan. (SA)	C.3 1) Lokasi / ruang penyimpanan pupuk tidak berpotensi mencemari sumber air dan lingkungan 2) Tidak terdapat tanda-tanda bahwa pupuk mencemari sumber air dan lingkungan Observasi
	C.4 Penyimpanan pupuk terpisah dari produk pertanian. (W)	C.4 1) Ruang penyimpanan pupuk terpisah dari lokasi penyimpanan produk 2) Tidak terdapat tanda-tanda pencemaran pupuk pada produk Observasi
	D. Kompetensi	D. Kompetensi
	D.1 Pelaku usaha dan / atau petani mampu menyusun catatan pemupukan, menjelaskan tata cara pemupukan, dan / atau memiliki sertifikat terkait pemupukan. (SA)	D.1 1) Pelaku usaha (petani) memiliki cacetan aplikasi pemupukan yang digunakan sesuai dengan prinsip 5 Tepat (dosis,jenis, waktu, jumlah dan cara) 2) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan tentang cara pemupukan, fungsi dan jenis berbagai macam pupuk organik 3) Pelaku usaha (petani) memiliki sertifikat terkait pemupukan
V.	A. Prinsip Perlindungan Tanaman	V. PERLINDUNGAN TANAMAN
	A.1 Pengendalian OPT dilakukan sesuai prinsip PHT dan ramah lingkungan. (SA)	A. Prinsip Perlindungan Tanaman A.1 1) Tersedia data pengamatan dan pengendalian OPT 2) Pelaku usaha (petani) memiliki sarana / prasarana memadai untuk mendukung kegiatan pengendalian OPT 3) Pelaku usaha (petani) melakukann dan mampu menjelaskan penerapan PHT yang dilaksanakannya sesuai SOP 4) Adanya supervisi/pemantauan berkala dari petugas POPT/PPL 5) Pelaku usaha (petani) memiliki sertifikat dan atau surat keterangan pelatihan PHT

	B. Bahan Pengendali OPT		
B.1	Menggunakan bahan pengendali OPT dari jenis biopestisida/pupuk hayati. (W)		
B.2	Biopestisida/pupuk hayati yang dibuat sendiri maupun dibeli, dilengkapi dengan dokumen teknis atau sudah terdaftar. (A)		
B.3	Tersedia panduan pembuatan bahan pengendali OPT. (A)		
	B. Bahan Pengendali OPT		
B.1	1) Bahan pengendali OPT berupa biopestisida/pupuk hayati baik yang dibuat sendiri maupun dibeli sesuai rekomendasi		
	2) Tersedia catatan tentang komposisi bahan aktif pada bahan pengendali OPT yang terkandung, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa serta nama produsennya		
B.2	1) Biopestisida/pupuk hayati yang digunakan sesuai rekomendasi 2) Terdapat surat keterangan yang mendukung penggunaan biopestisida		
	3) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan jenis biopestisida/pupuk hayati yang digunakan		
B.3	1) Tersedia panduan/referensi/dokumen pembuatan bahan pengendali OPT 2) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan cara pembuatan dan/atau bahan yang terkandung dalam bahan pengendali OPT yang dicantumkan		

	C. Peralatan	C.1 Tersedia peralatan yang memadai untuk menakar dan mencampur bahan pengendali OPT. (SA)	C.2 Peralatan aplikasi bahan pengendali OPT dirawat secara teratur agar selalu berfungsi dengan baik. (SA)	C.3 Tersedia panduan penggunaan peralatan dan aplikasi bahan pengendali OPT. (A)	D. Kompetensi	
	C.1.1) Tersedia peralatan yang digunakan untuk menakar dan mencampur bahan pengendali OPT	2) Tersedia panduan/pedoman penakaran dan pencampuran bahan pengendali OPT	3) Pelaku usaha (petani) dapat menjelaskan dan mempraktekan cara menakar dan mencampur bahan pengendali OPT	1) Tersedia catatan penggunaan dan perawatan peralatan yang digunakan	1) Pelaku usaha (petani) dapat menjelaskan dan mempraktekan cara perawatan peralatan pengendali OPT yang digunakan	contoh: gelas ukur, timbangan, corong, pengaduk, ember, dll
	C.1.2) Tersedia panduan/pedoman penakaran dan pencampuran bahan pengendali OPT			2) Tersedia bukti adanya perawatan peralatan aplikasi bahan pengendali OPT	3) Tersedia panduan, pengujian ketepatan peralatan aplikasi bahan pengendali OPT	bukti catatan perawatan, bukti sparepart/pembelian sparepart, dll
	C.1.3) Pelaku usaha (petani) dapat menjelaskan dan mempraktekan cara menakar dan mencampur bahan pengendali OPT			4) Pelaku usaha (petani) dapat menjelaskan dan mempraktekan cara perawatan peralatan aplikasi bahan pengendali OPT	1) Pelaku usaha (petani) dapat menjelaskan dan mempraktekan penggunaan peralatan dan aplikasi bahan pengendali OPT	Contoh wawancara terhadap : penjelasan warna/jenis nozzle, tekanan penyemprotan, dll
	C.2.1) Tersedia panduan penggunaan peralatan dan aplikasi pengendalian OPT	C.2.2) Pelaku usaha (petani) dapat menjelaskan dan mempraktekan penggunaan peralatan dan aplikasi bahan pengendali OPT	C.3.1) Tersedia panduan/pedoman penggunaan peralatan dan aplikasi pengendalian OPT	C.3.2) Pelaku usaha (petani) dapat menjelaskan dan mempraktekan penggunaan peralatan dan aplikasi bahan pengendali OPT	D.1.1) Pelaku usaha (petani) memiliki sertifikat/surat keterangan pengendalian OPT sesuai PHPT	Dari pemerintah/swasta
	C.2.3) Pelaku usaha (petani) mampu menyusun catatan penerapan bahan pengendalian OPT, menjelaskan tata cara pengendalian OPT, dan / atau memiliki sertifikat terkait dengan pengendalian OPT. (SA)				2) Terdapat bukti Pelaku usaha (petani) melakukan penerapan biopestisida yang baik dan benar	memenuhi 5 tepat (jenis, dosis, waktu aplikasi, OPT sasaran, alat aplikasi)
					3) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan cara pengendalian OPT sesuai anjuran	wawancara
					4) Tersedia referensi/buku pedoman penggunaan pestisida atau panduan pengendalian OPT sesuai SOP	
	D.2.1) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan cara pembuatan bahan pengendali OPT	D.2.2) Tersedia referensi/buku pedoman penggunaan bahan pengendali OPT sesuai SOP				

VI. PENGAIRAN		VI. PENGAIRAN	
1. Ketersediaan air sesuai dengan kebutuhan tanaman. (A)		1. 1) Tersedia sumber air/sarana pengairan yang memadai	
2. Air yang digunakan untuk irigasi tidak mengandung cemaran limbah dan/atau bahan berbahaya dan beracun (B3). (W)		2) Terdapat jadual/catatan perlakuan pengairan	
		2. 1) Memiliki bukti hasil analisis laboratorium terhadap air irigasi yang menunjukkan aman dari cemaran/residu limbah yang sesuai sifat dan karakter B3	Karakteristik limbah B3 diantaranya: mudah meledek, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan korosif.
		2) Pada sumber air irigasi tidak terdapat lokasi pembuangan limbah B3 (termasuk TPA) atau berada dalam jarak min. 300 meter dari lokasi pembuangan limbah terdekat dan aman berdasarkan informasi masyarakat	Ruang lingkup irigasi yang dimaksud termasuk irigasi tetes, sprinkler, leb, dll
		3) Tidak terlihat bukti fisik ataupun tercium aroma karakteristik limbah/residu B3 pada sumber irigasi	observasi
		4) Terdapat indikator kehidupan biota air pada irigasi	
3. Penggunaan air pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. (A)		3. 1) Tidak ada keluhan dari masyarakat tentang penggunaan air untuk pengairan tanaman yang berasal dari sumber air minum atau kebutuhan rumah tangga masyarakat selkitarnya	
		2) Terdapat organisasi pengguna air	
		3) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan prosedur penggunaan air dari pengairan umum wawancara	

VI. PENGAIRAN	1. Ketersediaan air sesuai dengan kebutuhan tanaman. (A)	1. 1) Tersedia sumber air/sarana pengairan yang memadai	
	2. Air yang digunakan untuk irigasi tidak mengandung cemaran limbah dan/atau bahan berbahaya dan beracun (B3). (W)	2) Terdapat jadual/catatan perlakuan pengairan	
		2. 1) Memiliki bukti hasil analisis laboratorium terhadap air irigasi yang menunjukkan aman dari cemaran/residu limbah yang sesuai sifat dan karakter B3	Karakteristik limbah B3 diantaranya: mudah meledek, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan korosif.
		2) Pada sumber air irigasi tidak terdapat lokasi pembuangan limbah B3 (termasuk TPA) atau berada dalam jarak min. 300 meter dari lokasi pembuangan limbah terdekat dan aman berdasarkan informasi masyarakat	Ruang lingkup irigasi yang dimaksud termasuk irigasi tetes, sprinkler, leb, dll
		3) Tidak terlihat bukti fisik ataupun tercium aroma karakteristik limbah/residu B3 pada sumber irigasi	observasi
		4) Terdapat indikator kehidupan biota air pada irigasi	
3. Penggunaan air pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. (A)		3. 1) Tidak ada keluhan dari masyarakat tentang penggunaan air untuk pengairan tanaman yang berasal dari sumber air minum atau kebutuhan rumah tangga masyarakat selkitarnya	
		2) Terdapat organisasi pengguna air	
		3) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan prosedur penggunaan air dari pengairan umum wawancara	

VII.	PANEN	
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemanenan dilakukan pada umur fisiolegis tertentu sesuai dengan tujuan produksi</li> <li>2) Tersedia pedoman/petunjuk cara pemanenan sesuai dengan SOP</li> <li>3) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan dan mempraktekkan penentuan waktu panen dan cara pemanenan</li> </ol>	sesuai SOP dapat berupa : pedoman, poster/gambar dll
2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia catatan pemanenan</li> <li>2) Tersedia pedoman/petunjuk cara menghindari kontaminasi selama pemanenan</li> </ol>	sesuai SOP
3.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan dan mempraktekkan cara pemanenan agar terhindar dari kontaminasi</li> <li>2) Tersedia catatan cara membersihkan wadah hasil panen dan menghindarkannya dari kontaminasi</li> <li>3) Terdapat wadah panen yang memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai komoditas yang ditanam</li> </ol>	wawancara
4.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia catatan pengangkutan hasil panen untuk menjaga mutu hasil</li> <li>2) Pengangkutan hasil panen dari lahan usaha sampai ke bengsal pasacapanan dilakukan sesuai rekomendasi</li> <li>3) Tersedia pedoman/petunjuk pengangkutan hasil panen untuk menjaga mutu hasil</li> <li>4) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan dan mempraktekkan cara pengangkutan hasil panen yang baik</li> </ol>	sesuai SOP wawancara

VIII. ALAT DAN MESIN PERTANIAN		VIII. ALAT DAN MESIN PERTANIAN	
1.	Penggunaan alat dan mesin pertanian untuk pengolahan lahan dan budidaya sesuai rekomendasi spesifik komoditas dan lokasi. (A)	1.	1) Tersedia catatan penggunaan alat dan mesin untuk pengolahan lahan dan proses budidaya sesuai SOP  2) Tersedia alat dan mesin pertanian yang dibutuhkan untuk budidaya komoditas yang bersangkutan  3) Tersedia prosedur/petunjuk operasional penggunaan alat dan mesin pertanian sesuai SOP  4) Pelaku usaha (petani) dapat menjelaskan tatacara penggunaan alat dan mesin pertanian yang digunakan wawancara
2.	Peralatan dan mesin pertanian dirawat secara baik dan teratur. (A)	2.	1) Tersedia catatan perawatan peralatan dan mesin pertanian  2) Peralatan dan mesin pertanian dalam keadaan bersih dan dapat berfungsi  3) Tersedia prosedur/petunjuk operasional penggunaan alatintan  4) Pelaku usaha (petani) dapat menjelaskannya/mempaktekkan tata cara perawatan alatintan
3.	Peralatan dan mesin yang terkait dengan pengukuran dikalibrasi secara berkala. (SA)	3.	1) Tersedia data/informasi/catatan mengenai kondisi dan akurasi peralatan dan mesin yang digunakan  2) Tersedia bukti adanya kegiatan kalibrasi oleh instansi yang berwenang  3) Alat dan mesin pengukuran yang digunakan berfungsi sesuai standar peralatan bersangkutan



3.	<p>1) Teknologi, peralatan dan mesin yang digunakan tidak merusak lingkungan, sesuai dengan lingkungan, atau telah melalui uji dan rekomendasi pihak berwenang</p> <p>2) Tersedia catatan tentang teknologi, peralatan dan mesin yang digunakan</p> <p>3) Pelaku usaha mampu menjelaskan penggunaan alat dan mesin pertanian yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan</p>	
X.	PEKERJA	
	A. Kualifikasi Pekerja	
	A.1	<p>1) Tersedia catatan bidang dan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan pekerja</p> <p>2) Terdapat sertifikasi atau surat keterangan yang membuktikan pekerja telah mendapatkan pelatihan</p> <p>3) Pekerja mampu menjelaskan/mendemonstrasikan bidang dan tanggung jawab yang ada padanya</p>
	A.2	<p>1) Tersedia catatan bidang dan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan pekerja</p> <p>2) Pekerja memiliki sertifikat atau surat keterangan pelatihan terkait resiko tugas dan tanggung jawab pekerjaan</p> <p>3) Pekerja mampu menjelaskan / mendemonstrasikan bidang dan tanggung jawab yang ada padanya</p>
	A.3	<p>1) Pekerja mempunyai sertifikat atau surat keterangan pelatihan terkait sistem jaminan mutu dan keamanan pangan</p> <p>2) Pekerja mampu menjelaskan aturan, standar sistem mutu produk yang berlaku seperti SNI, HACCP, ISO, Best Practices (GAP, GHP, GMP, dll)</p>

3.	Teknologi, peralatan dan mesin yang digunakan tidak menimbulkan masalah pada lingkungan. (A)					
X.	PEKERJA					
	A. Kualifikasi Pekerja					
	A.1 Pekerja mempunyai kompetensi sesuai bidang kerja dan tanggungjawabnya. (SA)					
	A.2 Pekerja memahami resiko tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. (SA)					
	A.3 Pekerja memahami mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. (SA)					

	B. Keselamatan dan Keamanan Kerja		B. Keselamatan dan Keamanan Kerja	
	B.1 Pekerja telah mendapat pelatihan penggunaan alat dan/atau mesin pertanian yang digunakan. (A)		B.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pekerja memiliki sertifikat atau surat keterangan pelatihan terkait penggunaan alat dan/atau mesin</li> <li>2) Pekerja mampu menjelaskan/mendemonstrasikan penggunaan alat dan atau mesin pertanian yang digunakannya wawancara</li> </ul>	
	B.2 Tersedia prosedur penanganan kecelakaan. (A)		B.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia panduan/prosedur penanganan kecelakaan di lahan usaha</li> <li>2) Terdapat tanda/gambar peringatan potensi kecelakaan dan petunjuk tindakan penanganan pada kecelakaan di lahan usaha</li> </ul>	
	B.3 Tersedia fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja. (A)		B.3 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia perlengkapan P3K dalam kondisi siap pakai seperti antisepтик, perban, dll jika terjadi kecelakaan di lahan usaha</li> </ul>	
	B.4 Pekerja memahami keselamatan kerja dan tata cara penanganan P3K di tempat kerja. (A)		B.4 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia panduan/prosedur penanganan P3K di lahan usaha</li> <li>2) Pekerja mampu menjelaskan/mendemonstrasikan penggunaan saranai P3K wawancara</li> </ul>	
	B.5 Peringatan bahaya kecelakaan kerja terlhat jelas. (A)		B.5 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pada lokasi rawan bahaya terdapat tanda peringatan bahaya kecelakaan kerja</li> </ul>	
	B.6 Pekerja menggunakan perlengkapan pelindung sesuai anjuran. (A)		B.6 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pekerja dapat mendemonstrasikan cara menggunakan perlengkapan pelindung</li> <li>2) Tersedia panduan penggunaan perlengkapan pelindung pekerja</li> <li>3) Tersedia peralatan / perlengkapan pelindung untuk keselamatan kerja</li> </ul>	
	B.7 Pakaian dan peralatan pelindung disimpan pada tempat khusus. (A)		B.7 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia tempat khusus baju dan peralatan pelindung pekerja</li> </ul>	

XI. FASILITASI KEBERSIHAN DAN KESEHATAN PEKERJA	
1.	1) Terdapat informasi/petunjuk penanganan kebersihan di tempat kerja 2) Pekerja memahami aturan kebersihan di tempat kerja
2.	1) Tersedia toilet/WC dan peralatan/fasilitas kebersihan seperti kran air, bak air, sabun, dll
3.	1) Toilet/WC dan fasilitas cuci tangan bersih dan berfungsi dengan baik 2) Tersedia catatan penggecekan toilet dan fasilitas kebersihan
4.	1) Tersedia fasilitas air minum, tempat makan dan tempat istirahat bagi pekerja di sekitar lahan usaha

XI.	<b>FASILITASI KEBERSIHAN DAN KESEHATAN PEKERJA</b>						
	1. Tersedia tata cara/ aturan tentang kebersihan bagi pekerja. (A)						
	2. Tersedia toilet dan fasilitas cuci tangan di sekitar tempat kerja. (A)						
	3. Toilet dan fasilitas cuci tangan selalu terjaga kebersihannya dan berfungsi baik. (A)						
	4. Pekerja memiliki akses terhadap air minum, tempat makan dan tempat istirahat. (A)						

XII.	PENANGANAN SAMPAH		
	1. Tersedia tempat untuk pengumpulan dan pembuangan sampah dan limbah. (SA)		
	2. Sampah dan sisa produk (hasil sortasi) dikumpulkan dan diolah untuk kepentingan lain dan/ atau dibuang secara periodik. (SA)		
XIII.	PENCATATAN DAN PENELUSURAN BALIK		
	1. Tersedia sistem pencatatan aktifitas budidaya yang memudahkan dalam melakukan penelusuran balik. (SA)		
	2. Tersedia catatan perlakuan untuk tanah / media tanam; penggunaan benth; kegiatan pemupukan; kegiatan pengendalian OPT; kegiatan pengairan; kegiatan pemeliharaan; kegiatan panen; kualifikasi pekerja.		
	3. Catatan disimpan selama minimal 2 tahun. (SA)		
XII.	PENANGANAN SAMPAH		
	1. Tersedia tempat untuk pengumpulan dan pembuangan sampah dan limbah. (SA)		
	2. Sampah dan sisa produk (hasil sortasi) dikumpulkan dan diolah untuk kepentingan lain dan/ atau dibuang secara periodik. (SA)		
XIII.	PENCATATAN DAN PENELUSURAN BALIK		
	1. Tersedia sistem pencatatan aktifitas budidaya yang memudahkan dalam melakukan penelusuran balik. (SA)		
	2. Tersedia catatan perlakuan untuk tanah / media tanam; penggunaan benth; kegiatan pemupukan; kegiatan pengendalian OPT; kegiatan pengairan; kegiatan pemeliharaan; kegiatan panen; kualifikasi pekerja.		
	3. Catatan disimpan selama minimal 2 tahun. (SA)		
XII.	PENANGANAN SAMPAH		
	1. Tersedia informasi / denan tempat pembuangan sampah dan limbah		
	2) Tersedia tempat pembuangan sampah dan limbah		
	3) Pekerja mampu menjelaskan tata cara/prosedur pengumpulan dan pembuangan sampah dan limbah wawancara		
	2.		
	1) Tersedia catatan mengenai pengolahan dan pembuangan sampah serta limbah secara periodik		
	2) Tersedia referensi/panduan tata cara pengolahan sampah dan limbah yang ramah lingkungan, dan/ atau pengolahan untuk kepentingan lain		
	3) Pelaku usaha (petani) mampu menjelaskan pengolahan sampah dan limbah yang ramah lingkungan atau untuk kepentingan lainnya		
XIII.	PENCATATAN DAN PENELUSURAN BALIK		
	1.		
	1) Terdapat catatan kegiatan usaha yang ditulis jelas dalam bentuk buku atau cetakan yang dapat dikonfirmasi kebenarannya		
	2) Dokumen pencatatan tersimpan di tempat yang rapi dan aman		
	2.		
	1) Terdapat catatan yang berisi antara lain: 1) perlakuan tanah/ media tanam, 2) penggunaan benth, 3) kegiatan pemupukan; 4) penggunaan bahan pengendali OPT; 5) kegiatan pengairan; 5) kegiatan pemeliharaan, 6) kegiatan panen, dan 7) pelatihan pekerja		
	3.		
	1) Tersedia catatan kegiatan usaha budidaya yang dilakukan minimal selama 2 tahun terakhir		
	2) Catatan dan dokumentasi kegiatan usaha budidaya tersimpan di tempat yang rapi dan aman		



Format-4

## KOP DINAS PERTANIAN PROVINSI

## SURAT KETERANGAN REGISTRASI

Nomor :

Diberikan kepada :

Nama (perorangan/kelompok\*) : \_\_\_\_\_

Komoditas : \_\_\_\_\_

Luas Lahan : \_\_\_\_\_

Alamat Lahan Usaha : \_\_\_\_\_

Menerangkan bahwa nama dan alamat lahan usaha yang dikelola telah memenuhi persyaratan GAP Tanaman Obat berdasar Permentan No. /Permentan/ / /2012 dengan No. Registrasi :

GAP.01 -

Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan oleh :

Dinas Pertanian : .....


Tanggal : .....

Kepala Dinas Pertanian Provinsi .....

Catatan : \*) Pilih sesuai kategori

Format-5

### Alur Registrasi Lahan Usaha Tanaman Obat



Format-6

Kode Nomor Provinsi dan Kabupaten/Kota  
 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008)

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
<b>PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>		
1	11.01	KAB. ACEH SELATAN
2	11.02	KAB. ACEH TENGGARA
3	11.03	KAB. ACEH TIMUR
4	11.04	KAB. ACEH TENGAH
5	11.05	KAB. ACEH BARAT
6	11.06	KAB. ACEH BESAR
7	11.07	KAB. HIDIE
8	11.08	KAB. ACEH UTARA
9	11.09	KAB. SIMEULUE
10	11.10	KAB. ACEH SINGKIL
11	11.11	KAB. BIREUN
12	11.12	KAB. ACEH BARAT DAYA
13	11.13	KAB. GAYO LUES
14	11.14	KAB. ACEH JAYA
15	11.15	KAB. NAGAN JAYA
16	11.16	KAB. ACEH TAMIANG
17	11.17	KAB. BENER MERIAH
18	11.18	KAB. HIDIE JAYA
19	11.71	KOTA BANDA ACEH
20	11.72	KOTA SABANG
21	11.73	KOTA LHOKSEUMAWI
22	11.74	KOTA LANGSA
23	11.75	KOTA SUBULUSSALAM
<b>PROVINSI SUMATERA UTARA</b>		
1	12.01	KAB. TAPANULI TENGAH
2	12.02	KAB. TAPANULI UTARA
3	12.03	KAB. TAPANULI SELATAN
4	12.04	KAB. NIAS
5	12.05	KAB. LANGKAT
6	12.06	KAB. KARO
7	12.07	KAB. DELI SERDANG
8	12.08	KAB. SIMALUNGUN
9	12.09	KAB. ASAHAH
10	12.10	KAB. LABUHAN BATU
11	12.11	KAB. DAIRI
12	12.12	KAB. TOBA SAMOSIR
13	12.13	KAB. MANDAILING NATAL
14	12.14	KAB. NIAS SELATAN
15	12.15	KAB. PAKPAK BARAT
16	12.16	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
17	12.17	KAB. SAMOSIR
18	12.18	KAB. SERDANG BEDAGAI
19	12.19	KAB. BATU BARA
20	12.20	KAB. PADANG LAWAS UTARA
21	12.21	KAB. PADANG LAWAS

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
<b>PROVINSI SUMATERA BARAT</b>		
22	12.71	KOTA MEDAN
23	12.72	KOTA PEMATANG SIANTAR
24	12.73	KOTA SIBOLGA
25	12.74	KOTA TANJUNG BALAI
26	12.75	KOTA BINJAI
27	12.76	KOTA TEBING TINGGI
28	12.77	KOTA PADANG SIDEMPUAN
<b>PROVINSI RIAU</b>		
1	13.01	KAB. PESISIR SELATAN
2	13.02	KAB. SOLOK
3	13.03	KAB. SW.LUNTO / SIJUNJUNG
4	13.04	KAB. TANAH DATAR
5	13.05	KAB. PADANG PARIAMAN
6	13.06	KAB. AGAM
7	13.07	KAB. LIMA PULUH KOTA
8	13.08	KAB. PASAMAN
9	13.09	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
10	13.10	KAB. DHARMASRAYA
11	13.11	KAB. SOLOK SELATAN
12	13.12	KAB. PASAMAN BARAT
13	13.71	KOTA PADANG
14	13.72	KOTA SOLOK
15	13.73	KOTA SAWAH LUNTO
16	13.74	KOTA PADANG PANJANG
17	13.75	KOTA BUKTINGGI
18	13.76	KOTA PAYAKUMBUH
19	13.77	KOTA PARIAMAN
<b>PROVINSI JAMBI</b>		
1	14.01	KAB. KAMPAR
2	14.02	KAB. INDRAGIRI HULU
3	14.03	KAB. BENGKALIS
4	14.04	KAB. INDRAGIRI HILIR
5	14.05	KAB. PELALAWAN
6	14.06	KAB. ROKAN HULU
7	14.07	KAB. ROKAN HILIR
8	14.08	KAB. SIAK
9	14.09	KAB. KUANTAN SINGINGI
10	14.71	KOTA PEKAN BARU
11	14.72	KOTA DUMAI

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
5	15.05	KAB. MUARO JAMBI
6	15.06	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
7	15.07	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
8	15.08	KAB. BUNGO
9	15.09	KAB. TEBO
10	15.71	KOTA JAMBI
<b>PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>		
1	16.01	KAB. OGAN KOMERING ULU
2	16.02	KAB. OGAN KOMERING ILIR
3	16.03	KAB. MUARA ENIM
4	16.04	KAB. LAHAT
5	16.05	KAB. MUSI RAWAS
6	16.06	KAB. MUSI BANYUASIN
7	16.07	KAB. PANYUASIN
8	16.08	KAB. OKU TIMUR
9	16.09	KAB. OKU SELATAN
10	16.10	KAB. OGAN ILIR
11	16.11	KAB. EMPAT LAWANG
12	16.71	KOTA PALEMBANG
13	16.72	KOTA PAGAR ALAM
14	16.73	KOTA LUBUK LINGGAU
15	16.74	KOTA PRABUMULIH
<b>PROVINSI BENGKULU</b>		
1	17.01	KAB. BENGKULU SELATAN
2	17.02	KAB. KEJANG LEBONG
3	17.03	KAB. BENGKULU UTARA
4	17.04	KAB. KAUR
5	17.05	KAB. SELUMA
6	17.06	KAB. MUKO MUKO
7	17.07	KAB. LEBONG
8	17.08	KAB. KEPAHIANG
9	17.71	KOTA BENGKULU
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>		
1	18.01	KAB. LAMPUNG SELATAN
2	18.02	KAB. LAMPUNG TENGAH
3	18.03	KAB. LAMPUNG UTARA
4	18.04	KAB. LAMPUNG BARAT
5	18.05	KAB. TULANG BAWANG
6	18.06	KAB. TANGGAMUS
7	18.07	KAB. LAMPUNG TIMUR
8	18.08	KAB. WAY KANAN
9	18.09	KAB. PESAWARAN
10	18.71	KOTA BANDAR LAMPUNG
11	18.72	KOTA METRO

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
<b>PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG</b>		
1	19.01	KAB. BANGKA
2	19.02	KAB. BELITUNG
3	19.03	KAB. BANGKA SELATAN
4	19.04	KAB. BANGKA TENGAH
5	19.05	KAB. BANGKA BARAT
6	19.06	KAB. BELITUNG TIMUR
7	19.71	KOTA PANGKAL PINANG
<b>PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		
1	21.01	KAB. BINTAN
2	21.02	KAB. KARIMUN
3	21.03	KAB. NATUNA
4	21.04	KAB. LINGGA
5	21.71	KOTA BATAM
6	21.72	KOTA TANJUNG PINANG
<b>PROVINSI DKI JAKARTA</b>		
1	31.01	KABADM. KEP.SERIBU
2	31.71	KODYA JAKARTA PUSAT
3	31.72	KODYA JAKARTA UTARA
4	31.73	KODYA JAKARTA BARAT
5	31.74	KODYA JAKARTA SELATAN
6	31.75	KODYA JAKARTA TIMUR
<b>PROVINSI JAWA BARAT</b>		
1	32.01	KAB. BOGOR
2	32.02	KAB. SUKABUMI
3	32.03	KAB. CIANJUR
4	32.04	KAB. BANDUNG
5	32.05	KAB. GARUT
6	32.06	KAB. TASIKMALAYA
7	32.07	KAB. CIAMIS
8	32.08	KAB. KUNINGAN
9	32.09	KAB. CIREBON
10	32.10	KAB. MAJALENGKA
11	32.11	KAB. SUMEDANG
12	32.12	KAB. INDRAMAYU
13	32.13	KAB. SUBANG
14	32.14	KAB. PURWAKARTA
15	32.15	KAB. KARAWANG
16	32.16	KAB. BEKASI
17	32.17	KAB. BANDUNG BARAT
18	32.71	KOTA BOGOR
19	32.72	KOTA SUKABUMI
20	32.73	KOTA BANDUNG
21	32.74	KOTA CIREBON
22	32.75	KOTA BEKASI

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
23	32.76	KOTA DEPOK
24	32.77	KOTA CIMAHI
25	32.78	KOTA TASIKMALAYA
26	32.79	KOTA LANJAR
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>		
1	33.01	KAB. CILACAP
2	33.02	KAB. BANYUMAS
3	33.03	KAB. PURBALINGGA
4	33.04	KAB. BANJARNEGARA
5	33.05	KAB. KEBUMEN
6	33.06	KAB. PURWOREJO
7	33.07	KAB. WONOSOBO
8	33.08	KAB. MAGELANG
9	33.09	KAB. BOYOLALI
10	33.10	KAB. KLATEN
11	33.11	KAB. SUKOHARJO
12	33.12	KAB. WONOGIRI
13	33.13	KAB. KARANGANYAR
14	33.14	KAB. SRAGEN
15	33.15	KAB. GROBOGAN
16	33.16	KAB. BLORA
17	33.17	KAB. REMBANG
18	33.18	KAB. PATI
19	33.21	KAB. KUDUS
20	33.20	KAB. JI PARA
21	33.21	KAB. DEMAK
22	33.22	KAB. SEMARANG
23	33.23	KAB. TI MANGGUNG
24	33.24	KAB. KENDAL
25	33.25	KAB. BATANG
26	33.26	KAB. PI KALONGAN
27	33.27	KAB. PI MALANG
28	33.28	KAB. TI GAL
29	33.29	KAB. BREBES
30	33.71	KOTA MAGELANG
31	33.72	KOTA SURAKARTA
32	33.73	KOTA SALATIGA
33	33.74	KOTA SEMARANG
34	33.75	KOTA PEKALONGAN
35	33.76	KOTA TEGAL
<b>PROVINSI DIY</b>		
1	34.01	KAB. KULON PROGO
2	34.02	KAB. BANTUL
3	34.03	KAB. GUNUNG KIDUL
4	34.04	KAB. SIEMAN
5	34.71	KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
<b>PROVINSI JAWA TIMUR</b>		
1	35.01	KAB. PACITAN
2	35.02	KAB. PONOROGO
3	35.03	KAB. TRENGGALEK
4	35.04	KAB. TULUNGAGUNG
5	35.05	KAB. BLITAR
6	35.06	KAB. KEDIRI
7	35.07	KAB. MALANG
8	35.08	KAB. LUMAJANG
9	35.09	KAB. JEMBER
10	35.10	KAB. BANYUWANGI
11	35.11	KAB. BONDOWOSO
12	35.12	KAB. SITUBONDO
13	35.13	KAB. PROBOLINGGO
14	35.14	KAB. PASURUAN
15	35.15	KAB. SIDOARJO
16	35.16	KAB. MOJOKERTO
17	35.17	KAB. JOMBANG
18	35.18	KAB. NGANJUK
19	35.19	KAB. MADIUN
20	35.20	KAB. MAGETAN
21	35.21	KAB. NGAWI
22	35.22	KAB. BOJONEGORO
23	35.23	KAB. TUBAN
24	35.24	KAB. LAMONGAN
25	35.25	KAB. GRESIK
26	35.26	KAB. BANGKALAN
27	35.27	KAB. SAMBANG
28	35.28	KAB. PAMEKASAN
29	35.29	KAB. SUMENEP
30	35.71	KOTA KEDIRI
31	35.72	KOTA BLITAR
32	35.73	KOTA MALANG
33	35.74	KOTA PROBOLINGGO
34	35.75	KOTA PASURUAN
35	35.76	KOTA MOJOKERTO
36	35.77	KOTA MADIUN
37	35.78	KOTA SURABAYA
38	35.79	KOTA BATU
<b>PROVINSI BANTEN</b>		
1	36.01	KAB. PANDEGLANG
2	36.02	KAB. LEBAK
3	36.03	KAB. TANGERANG
4	36.04	KAB. SERANG
5	36.71	KOTA TANGERANG
6	36.72	KOTA CIREBON
7	36.73	KOTA SERANG

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
<b>PROVINSI BALI</b>		
1	51.01	KAB. JEMBARANA
2	51.02	KAB. TABANAN
3	51.03	KAB. BADUNG
4	51.04	KAB. GIANYAR
5	51.05	KAB. KLUNGKUNG
6	51.06	KAB. BANGLI
7	51.07	KAB. KARANGASEM
8	51.08	KAB. BULELENG
9	51.71	KOTA DENPASAR
<b>PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</b>		
1	52.01	KAB. LOMBOK BARAT
2	52.02	KAB. LOMBOK TENGAH
3	52.03	KAB. LOMBOK TIMUR
4	52.04	KAB. SUMBAWA
5	52.05	KAB. DOMPU
6	52.06	KAB. BIMA
7	52.07	KAB. SUMBAWA BARAT
8	52.71	KOTA MATARAM
9	52.72	KOTA BIMA
<b>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>		
1	53.01	KAB. KUPANG
2	53.02	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
3	53.03	KAB. TIMOR TENGAH UTARA
4	53.04	KAB. BELU
5	53.05	KAB. AI OR
6	53.06	KAB. FI ORES TIMUR
7	53.07	KAB. SIKKA
8	53.08	KAB. ENDE
9	53.09	KAB. NGADA
10	53.10	KAB. MANGGARAI
11	53.11	KAB. SUMBA TIMUR
12	53.12	KAB. SUMBA BARAT
13	53.13	KAB. LOMBATA
14	53.14	KAB. ROTE NDAO
15	53.15	KAB. MANGGARAI BARAT
16	53.16	KAB. NAGEKEO
17	53.17	KAB. SUMBA TENGAH
18	53.18	KAB. SUMBA BARAT DAYA
19	53.19	KAB. MANGGARAI TIMUR
20	53.71	KOTA KUPANG
<b>PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>		
1	61.01	KAB. SAMBAS
2	61.02	KAB. PONTIANAK
3	61.03	KAB. SANGGAU
4	61.04	KAB. KETAPANG
5	61.05	KAB. SINTANG
6	61.06	KAB. KAPUAS HULU

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
7	61.07	KAB. BENGKAYANG
8	61.08	KAB. LANDAK
9	61.09	KAB. SEKADAU
10	61.10	KAB. MELAWI
11	61.11	KAB. KAYONG UTARA
12	61.12	KAB. KUBU RAYA
13	61.71	KOTA PONTIANAK
14	61.72	KOTA SINGKAWANG
<b>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>		
1	62.01	KAB. KOTAWARINGIN BARAT
2	62.02	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
3	62.03	KAB. KAPUAS
4	62.04	KAB. BARITO SELATAN
5	62.05	KAB. BARITO UTARA
6	62.06	KAB. KATINGIN
7	62.07	KAB. SERUYAN
8	62.08	KAB. SUKAMARA
9	62.09	KAB. LAMANDAU
10	62.10	KAB. GUNUNG MAS
11	62.11	KAB. PULANG PISAU
12	62.12	KAB. MURUNG RAYA
13	62.13	KAB. BARITO TIMUR
14	62.71	KOTA PALANGKARAYA
<b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>		
1	63.01	KAB. TANAH LAUT
2	63.02	KAB. KOTABARU
3	63.03	KAB. BANJAR
4	63.04	KAB. BARITO KUALA
5	63.05	KAB. TAPIN
6	63.06	KAB. HULU SUNGAI SELATAN
7	63.07	KAB. HULU SUNGAI TENGAH
8	63.08	KAB. HULU SUNGAI UTARA
9	63.09	KAB. TABALONG
10	63.10	KAB. TANAH BAMBU
11	63.11	KAB. BALANGAN
12	63.71	KOTA BANJARMASIN
13	63.72	KOTA BANJARBARU
<b>PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>		
1	64.01	KAB. PASIR
2	64.02	KAB. KUTAI KERTANEGERA
3	64.03	KAB. BERAU
4	64.04	KAB. BULUNGAN
5	64.05	KAB. NUNUKAN
6	64.06	KAB. MALINAU
7	64.07	KAB. KUTAI BARAT
8	64.08	KAB. KUTAI TIMUR
9	64.09	KAB. PENAJAM PASER UTARA
10	64.10	KAB. TANA TIDUNG

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
11	64.71	KOTA BALIKPAPAN
12	64.72	KOTA SAMARINDA
13	64.73	KOTA TARAKAN
14	64.74	KOTA BONTANG
<b>PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>		
1	64.01	KAB. PASIR
2	64.02	KAB. KUTAI KERTANEGERA
3	64.03	KAB. BERAU
4	64.04	KAB. BULUNGAN
5	64.05	KAB. NUNUKAN
6	64.06	KAB. MALINAU
7	64.07	KAB. KUTAI BARAT
8	64.08	KAB. KUTAI TIMUR
9	64.09	KAB. PENAJAM PASER UTARA
10	64.10	KAB. TANA TIDUNG
11	64.71	KOTA BALIKPAPAN
12	64.72	KOTA SAMARINDA
13	64.73	KOTA TARAKAN
14	64.74	KOTA BONTANG
<b>PROVINSI SULAWESI UTARA</b>		
1	71.01	KAB. BOLAANG MANGONDOW
2	71.02	KAB. MINAHASA
3	71.03	KAB. KEPULAUAN SANGIHE
4	71.04	KAB. KEPULAUAN TALAUD
5	71.05	KAB. MINAHASA SELATAN
6	71.06	KAB. MINAHASA UTARA
7	71.07	KAB. MINAHASA TENGGARATA
8	71.08	KAB. BOLMOMG UTARA
9	71.09	KAB. SITARO
10	71.71	KOTA MANADO
11	71.72	KOT A BITUNG
12	71.73	KOT A TOMOHON
13	71.74	KOT A KOTAMUBAGO
<b>PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>		
1	72.01	KAB. BANGGAI
2	72.02	KAB. POSO
3	72.03	KAB. DONGGALA
4	72.04	KAB. TOLOI TOLI
5	72.05	KAB. BUOL
6	72.06	KAB. MOROWALI
7	72.07	KAB. BANGGAI KEPULAUAN
8	72.08	KAB. PARIGI MOUTONG
9	72.09	KAB. TOJO UNA UNA
10	72.71	KOTA PALU
<b>PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>		
1	73.01	KAB. SELAYAR

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
5	73.05	KAB. TAKALAR
6	73.06	KAB. GOWA
7	73.07	KAB. SINJAI
8	73.08	KAB. BONE
9	73.09	KAB. MAROS
10	73.10	KAB. PANGKAJENE KEP.
11	73.11	KAB. BARRU
12	73.12	KAB. SOPPENG
13	73.13	KAB. WAJO
14	73.14	KAB. SIDENRENG RAPANG
15	73.15	KAB. PINRANG
16	73.16	KAB. ENREKANG
17	73.17	KAB. LUWU
18	73.18	KAB. TANA TORAJA
21	73.19	KAB. POLWALI MAMASA
20	73.20	KAB. MAJENE
21	73.21	KAB. MAMUJU
22	73.22	KAB. LUWU UTARA
23	73.23	KAB. MAMASA
24	73.24	KAB. LUWU TIMUR
25	73.25	KAB. MAMUJU UTARA
26	73.71	KOTA MAKASAR
27	73.72	KOTA PARE PARE
28	73.73	KOTA PALOPO
<b>PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>		
1	74.01	KAB. KOLAKA
2	74.02	KAB. KONAWE
3	74.03	KAB. MUNA
4	74.04	KAB. BUTON
5	74.05	KAB. KONAWE SELATAN
6	74.06	KAB. BOMBANA
7	74.07	KAB. WAKATOBI
8	74.08	KAB. KOLAKA UTARA
9	74.09	KAB. KONAWE UTARA
10	74.10	KAB. BUTON UTARA
11	74.71	KOTA KENDARI
12	74.72	KOTA BAU BAU
<b>PROVINSI GORONTALO</b>		
1	75.01	KAB. GORONTALO
2	75.02	KAB. BOALEMO
3	75.03	KAB. BONE BOLANGO
4	75.04	KAB. PAHUWATO
5	75.05	KAB. GORONTALO UTARA
6	75.71	KOTA GORONTALO
<b>PROVINSI SULAWESI BARAT</b>		
1	76.01	KAB. MAMUJU UTARA
2	76.02	KAB. MAMUJU

2	73.02	KAB. BULUKUMBA	3	76.03	KAB. MAMASA
3	73.03	KAB. BANTAENG	4	76.04	KAB. POLOWALI MANDAR
4	73.04	KAB. JENEPONTO.	5	76.05	KAB. MAJENE

NO	KODE	NAMA KABUPATEN / KOTA
<b>PROVINSI MALUKU</b>		
1	81.01	KAB. MALUKU TENGAH
2	81.02	KAB. MALUKU TENGGARA
3	81.03	KAB. MALUKU TENGGARA BRT
4	81.04	KAB. BURU
5	81.05	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
6	81.06	KAB. SERAM BAGIAN BARAT
7	81.07	KAB. KEPULAUAN ARU
8	81.71	KOTA AMBON
9	81.72	KOTA TUAL
<b>PROVINSI MALUKU UTARA</b>		
1	82.01	KAB. HALMAHERA BARAT
2	82.02	KAB. HALMAHERA TENGAH
3	82.03	KAB. HALMAHERA UTARA
4	82.04	KAB. HALMAHERA SELATAN
5	82.05	KAB. KEPULAUAN SULA
6	82.06	KAB. HALMAHERA TIMUR
7	82.71	KOTA TERNATE
8	82.72	KOTA TIDORE KEPULAUAN
<b>PROVINSI PAPUA</b>		
1	91.01	KAB. MERAUKE
2	91.02	KAB. JAYAWIJAYA
3	91.03	KAB. JAYAPURA
4	91.04	KAB. NABIRE
5	91.05	KAB. YAPEN WAROPEN
6	91.06	KAB. BIAK NUMFOR
7	91.07	KAB. PUNCAK JAYA
8	91.08	KAB. PANIAI
9	91.09	KAB. MIMIKA
10	91.10	KAB. SARMI
11	91.11	KAB. KEEROM
12	91.12	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
13	91.13	KAB. YAHUKIMO
14	91.14	KAB. TOLIKARA
15	91.15	KAB. WAROPEN
16	91.16	KAB. BOVEN DIGOEL
17	91.17	KABUPATEN. MAPPI
18	91.18	KAB. ASMAT
19	91.19	KAB. SUPIORI
20	91.20	KAB. MAMBERAMO RAYA
21	91.71	KOTA JAYAPURA
<b>PROVINSI PAPUA BARAT</b>		
1	91.01	KAB. SORONG
2	91.02	KAB. MANOKWARI
3	91.03	KAB. FAK FAK
4	91.04	KAB. SORONG SELATAN
5	91.05	KAB. RAJA AMPAT
6	91.06	KAB. TELUK BENTUNI
7	91.07	KAB. TELUK WONDAMA
8	91.08	KAB. KAIMANA
9	92.71	KOTA SORONG

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 57/Permentan/OT.140/9/2012**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK**  
*(GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR MEDICINAL CROPS)*

**DAFTAR KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT**  
**JENDERAL HORTIKULTURA**

No.	Nama Indonesia	Nama
I.	Komoditas Buah-buahan	
1	Alpukat	<i>(Persea americana mill)</i>
2	Anggur	<i>(Vitis vinifera L)</i>
3	Apel	<i>(Malus sylvestris Mill)</i>
4	Belimbing	<i>(Averrhoa carambola L)</i>
5	Biwa	<i>(Eriobotrya japonica Lind)</i>
6	Blewah	<i>(Cucumis sp)</i>
7	Bidara	<i>(Zizyphus jujuba)</i>
8	Buah Naga	<i>(Hylocerous undatus SP)</i>
9	Buah Negeri	<i>(Diospyros discolor Wild)</i>
10	Buah Nona	<i>(Annona reticulata L)</i>
11	Buni	<i>(Antidesma bunius)</i>
12	Cempedak	<i>(Artocarpus champedeum spring)</i>
13	Ceremai	<i>(Phyllanthus acidus (L) Skeels)</i>
14	Delima	<i>(Punica granatum L)</i>
15	Duku	<i>(Lancium domesticum Corr)</i>
16	Durian	<i>(Durio zibethinus Murr)</i>
17	Gandaria	<i>(Bouea macrophylla Griff)</i>
18	Gowok	<i>(Eugenia polyccephala Mig)</i>
19	Jambu Air	<i>(Syzygium aqueum Merr)</i>
20	Jambu Biji	<i>(Psidium guava L)</i>
21	Jambu Bol	<i>(Syzygium Malaccensis L)</i>
22	Jeruk	<i>(Citrus sp.)</i>
23	Jeruk Besar	<i>(Citrus grandis (L) Osbeck)</i>
24	Juwet	<i>(Eugenia cumini merr)</i>
25	Kapulasan	<i>(Nephelium mutabile BL)</i>
26	Kawista	<i>(Feronia limonia (L)</i>
27	Kebembem	<i>(Mangifera odorata griff)</i>
28	Kecapi	<i>(Sandoricum koetjape Merr)</i>
29	Kedondong	<i>(Spondias pinnata)</i>
30	Kemang	<i>(Mangifera caesia jack)</i>
31	Kesemek	<i>(Diospyros kaki L F)</i>
32	Kurma	<i>(Phoenix dactylifera Friff)</i>
33	Lechi	<i>(Litchi chinensis Sonn)</i>
34	Lengkeng	<i>(Nephelium longana L)</i>
35	Lobi-lobi	<i>(Flacourita inermis Roxb)</i>
36	Mangga	<i>(Mangifera sp)</i>
37	Manggis	<i>(Garcinia Mangostana L)</i>
38	Markisa	<i>(Passiflora edulis)</i>
39	Mcロン	<i>(Cucumis sp)</i>
40	Menteng	<i>(Baccaurea racemosa muel arg)</i>
41	Mundu	<i>(Garcinia dulcis (Roxb) kurz)</i>
42	Nam-nam	<i>(Cynometra cauliflora)</i>
43	Nangka	<i>(Artocarpus integra Merr)</i>

No.	Nama Indonesia	Nama
44	Nenas	( <i>Ananas comosus (L) Merr</i> )
45	Pepaya	( <i>Carica papaya L</i> )
45	Pisang	( <i>Musa paradisiaca</i> )
47	Rambai/Menteng	( <i>Baccaurea sp</i> )
48	Rambutan	( <i>Nephelium lappaceum L</i> )
49	Rukem	( <i>Flacourita rukam zoll &amp; Mor</i> )
50	Salak	( <i>Salacca edulis Reinw</i> )
51	Sawo	( <i>Acharas zapota L</i> )
52	Semangka	( <i>Citrullus vulgaris Schrad</i> )
53	Sirsak	( <i>Annona muricata L</i> )
54	Stroberi	( <i>Fragaria sp</i> )
55	Sukun	( <i>Artocarpus altiliss fosberg</i> )
56	Terong Brastagi	( <i>Czphomandra betaceae</i> )
57	Mentimun Suri	( <i>Cucumis sativus L</i> )
58	Matoa	( <i>Pometia pinnata</i> )
59	Kepel	( <i>Stelechocarpus sp</i> )
60	Duwet	( <i>Syzygium cumini</i> )
II	Komoditas Sayuran	
1	Andewi	( <i>Chicorium endiva</i> )
2	Asparagus	( <i>Asparagus officinalis</i> )
3	B l i g o	( <i>Benincasa hispida</i> )
4	Bawsang Bakung	( <i>Allium ampeloprasum Var. parrum</i> )
5	Bawang Bombay	( <i>Allium cepa</i> )
6	Bawang Daun	( <i>Allium fistulosum</i> )
7	Bawang Kueai	( <i>Allium schoenoprasum</i> )
8	Bawang Merah	( <i>Allium Cepa var. ascolonicum</i> )
9	Bawang Prei	( <i>Allium porrum</i> )
10	Bawang Putih	( <i>Allium sativum L</i> )
11	Bayam	( <i>Amaranthus sp</i> )
12	Bit	( <i>Beta vulgaris</i> )
13	Blimbing Wuluh	( <i>Averrhoa bilimbi</i> )
14	Brokoli	( <i>Brassica oleraceae cv italicica</i> )
15	Bustru	( <i>Luffa cylindrica</i> )
16	Cabai Merah	( <i>Capsicum annuum</i> )
17	Cabai Rawit	( <i>Capsicum frutescens</i> )
18	Gandaria	( <i>Bovea macrophyllia</i> )
19	Genjer	( <i>Limnocharis flava Buch</i> )
20	Gobo	( <i>Arcticum lappa. L</i> )
21	Jagung Baby	( <i>Zea mays sp</i> )
22	Jagung Manis	( <i>Zea mays var rugosa</i> )
23	Jamur	( <i>Volvariela sp</i> )
24	Jamur kuping	( <i>Agaricus bisporus</i> )
25	Jamur Merang	( <i>Auricularia auricula</i> )
26	Jamur Shitake	( <i>Lentinus edodes</i> )
27	Jamur Tiram	( <i>Picorotus citrinapileatus</i> )
28	Jengkol	( <i>Pithecellobium jiringan</i> )
29	Kacang Aci	( <i>Vigna umbrella</i> )
30	Kailan	( <i>Brassica oleraceae var acephala</i> )
31	Kangkung	( <i>Ipomea aquatica</i> )
32	Katuk	( <i>Saoropus androgines</i> )
33	Kecipir	( <i>Phospocarpus tetragonolobus</i> )
34	Kenikir	( <i>Cosmos caudatus</i> )

35	Kentang	( <i>Solanum tuberosum</i> )
36	Kluwih	( <i>Artocarpus incisa L.f.</i> )
37	Koro Benguk	( <i>Monochoria vaginalis</i> )
38	Koro Karatok	( <i>Phaseolus lunatus L</i> )
39	Koro Pedang/ Kara	( <i>Canavalia ensiformis</i> )
40	Kubis	( <i>Brassica sp</i> )
41	Kubis Bunga	( <i>Brassica o.v botrytis</i> )
42	Kubia Tunas	( <i>Brassica o.v gemmifera</i> )
43	Labu Putih	( <i>Benincasa hispida</i> )
44	Labu Putih/ Air	( <i>Lagenaria vulgaris</i> )
45	Labu Siem	( <i>Sechium edule</i> )
46	Lobak	( <i>Raphanus sativus L</i> )
47	Melinjo	( <i>Gnetum gnemon L</i> )
48	Mentimun	( <i>Cucumis sativus</i> )
49	Okra	( <i>Abelmoschus esculentus</i> )
50	Oyong/ Gainbas	( <i>Luffa acutangula</i> )
51	Pak Choi	( <i>Brassica rapa</i> )
52	Paprika	( <i>Capsicum annum CV grossum</i> )
53	Pare Belut	( <i>Trichosanthes anguina Linn</i> )
54	Paria	( <i>Mamordica charantia</i> )
55	Parsley	( <i>Petroselimum hortenses</i> )
56	Petai	( <i>Parkia speciosa</i> )
57	Petsai/ sawi putih	( <i>Brassica peckinensis</i> )
58	Poh-pohan	( <i>Pilea melastomoides</i> )
59	Ranti	( <i>Solanum nigrum L</i> )
60	Rebung	( <i>Dendrocalamus aspers</i> )
61	Sawi	( <i>Brassica yuncea</i> )
62	Seledri	( <i>Apium graveolens</i> )
63	Semanggi	( <i>Marsilea crenata Pres L</i> )
64	Sintrong	( <i>Erechitetes valerianifolia</i> )
65	Slada	( <i>Lactuca sativa</i> )
66	Slada Air	( <i>Rorippa nasturtium</i> )
67	Spinach	( <i>Spinaceae oleraceae</i> )
68	Takokak	( <i>Solanum torvum Sw</i> )
69	Terong	( <i>Solanum melongena</i> )
70	Tespong	( <i>Abroma augusta</i> )
71	Tomat	( <i>Lycopersicum esculentum</i> )
72	Waluh	( <i>Cucurbita sp</i> )
73	Wortel	( <i>Daucus carota L</i> )
74	Zucchini Blossom	( <i>Cucurbita maxima</i> )
III.	Komoditas Biosfarmaka	
1	Akar kucing	( <i>Toddalia asiatica LAMK</i> )
2	Artemisia	( <i>Artemisia papuana</i> )
3	Balkung	( <i>Crinum aciaticum</i> )
4	Bangle	( <i>Zingiber pupurcum Rxb</i> )
5	Bawang Sabrang	( <i>Ekuhterune americana</i> )
6	Beluntas	( <i>Pluchea indica</i> )
7	Bidara Laut	( <i>Strychnos lingustrira</i> )
8	Brotowali	( <i>Tinospora crispa</i> )
9	Buah Merah	( <i>Pandanus conoideus</i> )
10	Cincau	( <i>Cycllea barbata</i> )
11	Dlingo	( <i>Acerus salamus</i> )
12	Ganja	( <i>Cannabis sativa</i> )
13	Jahic	( <i>Zingiber officinale</i> )

14	Jamur Ling Zhi	( <i>Ganoderma lucidum</i> )
15	Jati Belanda	( <i>Guazuma ulmifolia</i> )
16	Jawer Kotok	( <i>Calewus scutellaroides</i> )
17	Jeruk Klingkit	( <i>Triphasia trifolia</i> )
18	Jeruk Nipis	( <i>Citrus aurantifolia</i> )
19	Johar	( <i>Cassia siamea</i> )
20	Jojoba	( <i>Simmondsia chinensis</i> )
21	Kapulaga	( <i>Ammomum cardamomum</i> )
22	Kecubung	( <i>Datura metel</i> )
23	Kemangi	( <i>Ocimum sanctum L</i> )
24	Kemrunggi	( <i>Caesalpinia crista Linn</i> )
25	Kencur	( <i>Kaempferia galanga</i> )
26	Kepet	( <i>Guania javanica</i> )
27	Kunyit	( <i>Curcuma domestica</i> )
28	Kuwalot	( <i>Brucea sumatrana Rox</i> )
29	Lavender	( <i>Lavandula spp</i> )
30	Lempuyang pahit	( <i>Zingiber amaricanum</i> )
31	Lempuyang Wangi	( <i>Zingiber aromaticum</i> )
32	Lengkuas	( <i>Langas galanga</i> )
33	Lidah Buaya	( <i>Aloe vera</i> )
34	Mahkota Dewa	( <i>Phaleria macrocarpa</i> )
35	Mangkokan	( <i>Nothopanax scutellarius</i> )
36	Mengkudu	( <i>Morinda citrifolia L</i> )
37	Nenas Kerang	( <i>Rhoco discoloii</i> )
38	Pacar air	( <i>Impatiens spp</i> )
39	Paliasa	( <i>Kleinhovia hospita</i> )
40	Pasmau	( <i>Eupatorium inulifolium</i> )
41	Patah Tulang	( <i>Euphorbia terucelli</i> )
42	Pegagan	( <i>Centella asiatica</i> )
43	Pulepandak	( <i>Rauvolfia serpentine</i> )
44	Purwoceng	( <i>Pimpinella pruatjan</i> )
45	Salam	( <i>Eugenia polyantha</i> )
46	Sambiloto	( <i>Andrographis paniculata</i> )
47	Sanrego	( <i>Lunacia amara Blanco</i> )
48	Selasih	( <i>Ocimum basilicum L</i> )
49	Sembung	( <i>Sphaeranthus indicus</i> )
50	Senggugu	( <i>Clerodendrum Serratum L</i> )
51	Serch	( <i>Cybopogen nardus</i> )
52	Sirih	( <i>Piper Betle</i> )
53	Tapkliman	( <i>Elephantopus scaber</i> )
54	Tempuyung	( <i>Sonchus arvensis</i> )
55	Temu Giring	( <i>Curcuma heyneana</i> )
56	Temu Ireng	( <i>Curcuma aeruginosa</i> )
57	Temu Kunci	( <i>Boesenbergia pandurata</i> )
58	Temu Wiyang	( <i>Emilia sonchifolia</i> )
59	Temulawak	( <i>Curcuma xanthorrhiza</i> )
60	Temumangga	( <i>Curcuma mangga</i> )
61	Temputih	( <i>Curcuma zedoria Berg</i> )
62	Tribulus	( <i>Tribulus terrestris</i> )
63	Tribulus	( <i>Tribulus cistoides</i> )
64	Ungu	( <i>Graphthophillum pictum</i> )
65	Wijaya Kusuma	( <i>Epiphyllum oxypetalum</i> )
66	Zodia	( <i>Evodia suaveolens</i> )
IV	Komoditas Tanaman Hias	

1	Aeradachnis	( <i>Aeradachnis spp</i> )
2	Akalipa	( <i>Acalypha spp</i> )
3	Agave	( <i>agave spp</i> )
4	Alamanda	( <i>Allamanda spp</i> )
5	Alpinia	( <i>Alpinia spp</i> )
6	Alstromeria	( <i>Alstromeria spp</i> )
7	Anggrek	( <i>Orchidaceae spp</i> )
8	Anjelir	( <i>Dianthus spp</i> )
9	Aglaoenema	( <i>Aglaoenema spp</i> )
10	Aranda	( <i>Aranda spp</i> )
11	Amaranthus	( <i>Amaranthus spp</i> )
12	Ascocenda	( <i>Ascocenda</i> )
13	Bahgia	( <i>Dieffenbachia spp</i> )
14	Bambu Hias	( <i>Chamaedorea spp</i> )
15	Bambu Kuning	( <i>Phyllostachys aurea</i> )
16	Beringin	( <i>Ficus spp</i> )
17	Bunga Bakung	( <i>Amaryllis spp</i> )
18	Bunga Bakor	( <i>Hydrangea macrophylla</i> )
19	Bunga Kertas	( <i>Bougenvilla spp</i> )
20	Bunga Matahari	( <i>Helianthus annuus</i> )
21	Bunga Pisang	( <i>Musa uranoscopus</i> )
22	Bunga Pukul Empat	( <i>Mirabilis Jalapa</i> )
23	Bunga Tasbeh	( <i>Canna indica</i> )
24	Calistemon	( <i>Callistemon spp</i> )
25	Catleya	( <i>Cattleya spp</i> )
26	Celosia	( <i>Celosia spp</i> )
27	Cemara Irian	( <i>Cupressus spp</i> )
28	Cemara Laut	( <i>Cassuarina spp</i> )
29	Cemara Susun	( <i>Araucaria spp</i> )
30	Ciplukan	( <i>Passiflora foetida</i> )
31	Crosandra	( <i>Crosandra spp</i> )
32	Cactus	( <i>Cactaceae</i> )
33	Cyperus	( <i>Cyperus spp</i> )
34	Cocor Bebek	( <i>Kalanchoe pinnata</i> )
35	Cordylene	( <i>Cordylene spp</i> )
36	Daun Beludru	( <i>Espiscia spp</i> )
37	Dendron	( <i>Phylodendron spp</i> )
38	Drasena	( <i>Dracaena spp</i> )
39	Fitonia	( <i>Fittonia spp</i> )
40	Gipsophila	( <i>Gypsophilla spp</i> )
41	Gladiol	( <i>Gladiolus hybrida</i> )
42	Hoya	( <i>Hoya spp</i> )
43	Hebras	( <i>Gerbera spp</i> )
44	Ivy	( <i>Hedera helix</i> )
45	Janggut Musa	( <i>Cissus discolor</i> )
46	Jawer Kotok	( <i>Coleus scutellarioides</i> )
47	Kalla Lili	( <i>Zantedeschicia</i> )
48	Kainboja Jepang	( <i>Adenium spp</i> )
49	Kastuba	( <i>Euphorbia spp</i> )
50	Kecombrang	( <i>Zingiber officinale</i> )
51	Kedondong Laut	( <i>Nthopanax fruticosum</i> )
52	Kembang Kenap	( <i>Cophrena globosa</i> )
53	Kembang Nona Makan Sirih	( <i>Clerodendron</i> )
54	Kembang Sepatu	( <i>Hibiscus rosasinensis</i> )
55	Kembang Sungsang	( <i>Gloriosa superba, L</i> )

56	Kembang Telang	( <i>Clitoria ternatea</i> )
57	Kenikir	( <i>Cosmos spp</i> )
58	Kolojengking	( <i>Aranthera spp</i> )
59	Kuping Gajah	( <i>Anthurium spp</i> )
60	Lantana	( <i>Lantana spp</i> )
61	Lilin Emas	( <i>Pachistachys lutea</i> )
62	Mawar	( <i>Rosa spp</i> )
63	Melati	( <i>Jasminum sambac</i> )
64	Melati Gambir Hutan	( <i>Jasminum pubescent</i> )
65	Melati Kosta	( <i>Jasminum nitidium</i> )
66	Mirten	( <i>Malphigia spp</i> )
67	Mokara	( <i>Mokara spp</i> )
68	Monstra	( <i>Monstera spp</i> )
69	Nanas-Nanasan	( <i>Bromeliaceae</i> )
70	Oxalys	( <i>Oxalis spp</i> )
71	Pacar Air	( <i>Impatiens spp</i> )
72	Pacing	( <i>Costus spp</i> )
73	Pakis Haji	( <i>Cycas revoluta</i> )
74	Paku-Pakuan	( <i>Nephrolepis spp</i> )
75	Palm Jepang	( <i>Ptychosperma macarthurii</i> )
76	Palm Kuning	( <i>Crysladocorpus lutescen</i> )
77	Palm Merah	( <i>Crytostachys lakka</i> )
78	Palm Waregu	( <i>Rhapis exelsa</i> )
79	Pandanus	( <i>Pandanus spp</i> )
80	Pentas	( <i>Pentas lanceolata</i> )
81	Peperonia	( <i>Peperonia spp</i> )
82	Petrea	( <i>Petra spp</i> )
83	Pinus	( <i>Pinus merkusii</i> )
84	Pisang-pisangan	( <i>Sterilizia spp</i> )
85	Pisang-pisangan	( <i>Heliconia spp</i> )
86	Pisang Hias	( <i>Ravenala madagascariensis</i> )
87	Pohon Dolar	( <i>Eucalypus gunnii</i> )
88	Ponix	( <i>Phoenix roebellini</i> )
89	Pteris	( <i>Pteris spp</i> )
90	Pakis-pakisan	( <i>Polypodiaceae</i> )
91	Pedang-pedangan	( <i>sansevieria spp</i> )
92	Pule pandak	( <i>Plumbago indica</i> )
93	Polyscias	( <i>Polyscias spp</i> )
94	Rose Bombay	( <i>Portulaceae grandiflora</i> )
95	Rumput Embun	( <i>Polytrias ammaura Hack</i> )
96	Rumbut Gol	( <i>Poa pratensis</i> )
97	Rumput Grening	( <i>Panicum dactylon</i> )
98	Rumput Jarum	( <i>Andropogon aciculatus Retz</i> )
99	Rumput Manila	( <i>Zoysia matrella merr</i> )
100	Rumput Paitan	( <i>Axonopus compressus</i> )
101	Rumput Peking	( <i>Agrostis canina</i> )
102	Scindapsus	( <i>Scindapsus spp</i> )
103	Sirih-sirihan	( <i>Syngonium spp</i> )
104	Sedap Malam	( <i>Polyanthes tuberosa</i> )
105	Seruni	( <i>Chrysanthemum spp</i> )
106	Soka	( <i>Ixora spp</i> )
107	Solidago	( <i>Solidago spp</i> )
108	Spathiphyllum	( <i>Spathiphyllum spp</i> )
109	Stefanut	( <i>Stephanotis spp</i> )
110	Suplir	( <i>Adianthum spp</i> )

111	Tembelekan	( <i>Tagetes spp</i> )
112	Teratai	( <i>Nymphaea lotus</i> )
113	Tala-Talasar	( <i>Alocasia spp</i> )
114	Typa	( <i>Typa spp</i> )
115	Vanda	( <i>Vanda spp</i> )
116	Verbena	( <i>Verbena tenera</i> )
117	Yacobinia	( <i>Jacobinia spp</i> )